

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI DALAM PASAL 363
KUHP TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI KASUS POLRES AGAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Langkah Awal Dalam Penulisan
Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**ANGGI DIAS PARAMITHA
NIM : 2013030094**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1445 H/ 2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI INDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI DALAM PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS POLSEK AGAM)"**, yang disusun oleh **ANGGI DIAS PARAMITHA** dengan NIM: 2013030094, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, Agustus 2024

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama

Dr. Alfadli, M,Ag
NIP :197212131998031001



Pembimbing Pendamping

Desri Yanri, SH.,MH
NIP : 2004129502



HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi Dalam Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus Polres Agam)". Anggi Dias Paramitha NIM: 2013030094 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di

: Padang

Tanggal

: 17 februari 2025

Tim penguji sidang munaqasah
Penguji I

Dr. Taufik Hidayat, MA

NIP. 198707192015031006

: 

Pengguji II

Dr. Eskarni Ushali, Lc.

NIP. 19860224000001204

: 

Pengguji III/Pembimbing I

Dr. Alfadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

: 

Pengguji IV/Pembimbing II

Desri Yandri, SH.,MH

NIDN.2004129502

: 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag

NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya mengatakan bahwa sejauh yang diketahui, skripsi ini yang berjudul **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI DALAM PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS POLSEK AGAM)"** adalah benar hasil saya, dan tidak terdapat kerja yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Padang atau pada perguruan tinggi lainnya. Kecuali, sumber informasi yang dicantumkan sebagaimana semestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat atau tidak original, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan.

Padang, 11 Desember 2024

Ditandatangani dan pernyataan,


ANGGI DYA PARAMITHA
Nim. 2013030094

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Dias Paramitha

Nim : 2013030094

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : *"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI DALAM PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS POLSEK AGAM)".*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikai karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakulta Syari'ah Universitas Islam Negrì Imam Bonjol Padang.

Padang, 11 Desember 2024
Buat pernyataan,

PARAMITHA
Nim. 2013030094

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi Dalam Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Polsek Agam" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negri Padang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan Do'a dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. dan Kepada Wakil Rektor I Bapak Dr. Yasrul Huda, MA., PDH, Wakil Rektor II Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. dan Wakil Rektor III Bapak Welhendra Azwar, M.Si., PDH., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Ikwan, S.H., M.Ag., Beserta Wakil Dekan I, Bapak Dr. Abrar M.Ag., Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., Dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Mhd. Yazid, S.H., M.H. yang selalu melayani mahasiswa dengan sepenuh hati.
4. Kepada Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag selaku Dosen penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing memberi masukan untuk lancarnya kuliah penulis.
5. Kepada Bapak Dr. Alfadli, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Desri Yanri, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dosen fakultas syaria'ah Jurusan Hukum Tata Negara Dan Bapak /Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah serta seluruh karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah.
7. Adios Frizial dan Panutanku, papaku terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan

sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Pintu surgaku, mamaku tersayang Yulia Fitri yang tidak henti- hentinya memberikan kasi saying dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada kakak sulung penulis Anggella Dias Paramitha,M.Sos. sebagai panutan saya untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan ini, kepada Adik saya yg ke 3 Bripda Angga Dias Putra yang telah sukses satu tingkat dari saya ahah, dan adik bungsu saya Anggun Dias Paramitha tetap semangat dan selalu berjuang kami menantikan kesuksesanmu.
10. Dan tidak lupanya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Bripda Nicko Narasaki seseorang yang tidak penulis kenal namun mulai menemani pada 17 Februari 2024 sampai sa'at ini masi menemani penulis.sukses selalu.
11. Untuk sahabat Riva Nelvia penulis menepati janji akan menyebut nama dia di skripsi penulis. Ucapkan terimakasih banyak untuk segala bantuan dan suportnya sukses dan sehat selalu.

Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri jangan menyerah dan tetap semangat banyak hal baru yang harus di coba jangan menyerah dan putus asa walaupun di perkulihan ini agak lambat tamatnya tapi harus tetap semangat.

Padang, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Anggi Dias Paramitha
Nim. 2013030094

ABSTRAK

Skripsi berjudul "*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi Dalam Pasal 363 KuHP Tentang Pencurian Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Polsek Agam)*". ini ditulis oleh , Anggi Dias Paramitha NIM. 2013030094, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapat kasus pencurian hewan ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak di Agam, Lubuk Basung yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Tujuan penelitian ini; *Pertama*, untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Agam dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi. *Kedua*, untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Kapolsek Agam dalam menanggulangi tindak Pidana pencurian hewan ternak sapi. *Ketiga*, untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana Islam (*jinayah*) terhadap delik pencurian hewan. Metode yang digunakan berdasarkan cara mendapatkan data adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah; *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Agam adalah melakukan penyelidikan yang mendalam, termasuk pemeriksaan saksi dan analisis di lokasi penjualan hewan ternak. Mereka juga berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan hewan ternak dan langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil. *Kedua*, Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Kabupaten Agam antara lain yaitu, kesadaran masyarakat yang rendah, kurangnya keterlibatan masyarakat, modus operadi pelaku yang beragam. Jadi pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat keterlibatan mereka dalam proses penegakan hukum, serta memahami dan mengantisipasi berbagai modus operandi pelaku untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum dan mencegah tindak pencurian hewan ternak. *Ketiga*, KUHP Indonesia menekankan pada hukuman penjara dan denda dengan fokus pada rehabilitasi dan pencegahan, sedangkan hukum Islam menekankan pada hukuman potong tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai bentuk hukuman fisik yang tegas. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi masing-masing sistem hukum terhadap konteks sosial dan filosofi hukum mereka.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Pencurian Hewan Ternak, Pidana Islam (*Siyash*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian	15
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN	19
2.1 Pencurian.....	19
2.1.1 Pengertian Pencurian	19
2.1.2 Jenis Pencurian.....	21
2.1.3 Faktor Penyebab Pencurian	24
2.2 Hewan Ternak.....	27
2.2.1 Pengertian Hewan Ternak.....	27
2.2.2 Aturan Hukum Tentang Hewan Ternak	31
2.3 Tindak Pidana	36
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	36
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
2.3.3 Jenis Tindak Pidana	42
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Siyasah</i>	46
2.4.1 Pengertian <i>Siyasah</i>	46
2.4.2 Kedudukan <i>Siyasah</i>	49
2.4.3 Tinjauan <i>Siyasah</i>	52
2.4.4 Pencegahan Tindak Pencurian Dalam <i>Siyasah</i>	52
BAB III PROFIL POLRES AGAM (LUBUK BASUNG)	55
3.1 Kepolisian	55
3.1.1 Sejarah Kepolisian.....	55
3.1.2 Tujuan Pembentukan Kepolisian.....	60

3.1.3 Dasar Hukum Kepolisian	62
3.1.4 Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	66
3.1.5 Kewenangan Kepolisian	68
3.2 Polres Agam (Lubuk Basung).....	70
3.2.1 Lokasi Polres Agam.....	70
3.2.2 Struktur Polres Agam.....	71
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DAN PANDANGAN SIYASAH TERHADAP DELIK PENCURIAN HEWAN TERNAK	
4.1 Upaya Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sapi Di Agam Lubuk Basung.....	74
4.2 Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Hukum Terkait Dengan Pencurian Hewan Ternak Sapi	81
4.3 Pandangan Hukum <i>Siyasah</i> Terhadap Delik Pencurian Hewan Ternak..	86
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang mana targetnya berupa bangunan, seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil, handphone bahkan hewan ternak. Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP diartikan sebagai berikut “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”, Di dalam KUHP, pencurian sendiri terbagi atas tiga pokok bahasa yakni; Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP serta pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP (Sendi, 2023).

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk hal nya pelaku kejahatan pencurian ternak dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor. Baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab sebab yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana pencurian adalah dari faktor ekonomi dan sosial, kurangnya tingkat pendidikan pelaku pencurian dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP, Akibatnya, pencurian sebagai salah satu cara untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka juga dapat mendorong perilaku kriminal ini (Amiroh, 2023).

Kasus pencurian hewan ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak di Agam, Lubuk Basung yang mayoritas masyarakatnya adalah petani, hewan ternak merupakan harta benda yang sangat bernilai karena memiliki arti penting bagi usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu banyaknya manfaat sapi/kerbau sebagai hewan ternak, sehingga membuat sejumlah warga di kabupaten Agam, Lubuk Basung khawatir dengan keamanan ternak ini.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di lubuk basung, Kasus pencurian hewan ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak. Sebagian kampung yang mayoritas masyarakatnya adalah peternak sapi merupakan harta yang sangat bernilai karena memiliki arti penting dalam usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu banyaknya manfaat sapi sebagai hewan ternak, sehingga membuat sejumlah warga di Agam, lubuk basung tersebut khawatir dengan keamanan ternak ini. Pada kenyataannya banyak dari perkara pencurian sapi yang terjadi tidak dapat diupayakan penegakan hukumnya.

Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana pencurian. Disamping itu, ada dua faktor yang menghambat dalam suatu kejahatan pencurian yang telah dilaporkan. Pertama, tersangka mudah melarikan diri. Kedua, pelaku tertangkap tetapi tidak ditemukan barang bukti. Kedua hal tersebut terjadi karena

pengaruh dari modus operasi atau teknik pelaksanaan pencurian lintas wilayah, dengan membuat surat jual beli palsu atau menghilangkan barang bukti seperti memotong sapi curian untuk kemudian dijual dalam bentuk daging.

Salah satu faktor yang memperburuk kejadian ini adalah kurangnya pengawasan di sekitar ladang atau tempat peternakan. Meskipun terdapat upaya dari masyarakat untuk menjaga ternaknya, namun ketiadaan sistem pengamanan yang memadai membuat para pelaku merasa leluasa melakukan aksi kejahatannya. Sebagai contoh, pada kasus pencurian yang terjadi di Jorong Tanjung Sani dan Jorong Kubang, kedua pelaku berhasil mencuri ternak milik korban yang berada di luar pengawasan langsung. Tindak kejahatan seperti ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada peternakan sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Mengingat pentingnya menjaga keamanan ternak, masyarakat perlu lebih waspada dan bersama-sama menciptakan sistem keamanan yang lebih baik, seperti memasang alat pengaman atau bekerjasama dengan pihak berwenang dalam rangka pencegahan kejahatan. Selain itu, pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan patroli di area-area rawan pencurian ternak serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara melindungi ternak mereka. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan angka kejahatan pencurian ternak bisa ditekan dan perekonomian petani serta pemilik ternak dapat lebih terlindungi.

No	TAHUN	JUMLAH SAPI HILANG
1	2022	6 (enam) sapi
2	2023	6(enam) sapi
3	2024	4 (empat) sapi

Tabel: 1.1 Kasus Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Agam, Lubuk basung

Dari tabel di atas dapat dilihat pencurian hewan ternak sapi yang terjadi Agam, Lubuk Basung pada tahun 2022 sebanyak 6(enam) kasus pencurian hewan ternak sapi. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kemudian ditahun 2024 sebanyak 4 (empat) kasus pencurian hewan ternak sapi.

Dalam hal ini tentu memberikan kerugian serta keresahan yang timbul dari atas tindakan pencurian yang dirasakan masyarakat Agam, Lubuk Basung serta adanya komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan pihak terkait dalam hal ini kepolisian atau bhabinkamtibmas sehingga dapat meminimalisir tindak pencurian yang terjadi di Agam, Lubuk Basung dengan membuat strategi pencegahan untuk mencegah tindak pencurian yang terjadi (syakir, 2020).

Dalam konteks Hukum Tata Negara, Pencurian hewan ternak menjadi relevan karena melibatkan penegakan hukum dan keamanan dalam lingkup hukum, dan keamanan dalam lingkup Negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dan keamanan masyarakat, yang merupakan salah satu aspek penting dari kedaulatan Negara. Selain itu, penegakan kasus pencurian hewan ternak juga dapat menceritakan efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada hak milik dan kepentingan masyarakat, yang menjadi prinsip dasar dalam hukum tata Negara.

Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak juga menjadi bagian dari implementasi fungsi Negara

dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan.
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang upaya kepolisian dalam menangani kasus pencurian hewan ternak dapat dikaitkan dengan Hukum Tata Negara seperti fungsi Negara, Perlindungan hak-hak masyarakat, dan implementasi kebijakan keamanan nasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman kasus pencurian hewan ternak oleh kepolisian.

Pencurian dikategorikan sebagai dosa besar yang secara hukum jelas menetapkan yaitu haram untuk dilakukan sehingga dalam hal ini Allah SWT memberikan ketentuan pencurian yang termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. Al- Baqarah :188).

Pada ayat di atas, telah dijelaskan bahwa terdapat suatu larangan dalam mengambil harta milik orang lain dengan siasat yang bathil, seperti mencuri, merampas, suap dan lain sebagainya. Dalam ayat di atas tidak mengkhususkan satu perbuatan pidana (mengambil barang milik orang lain). Akan

tetapi ayat tersebut menjelaskan beberapa perbuatan-



UIN IMAM BONJOL
PADANG

perbuatan yang mengambil barang seseorang dengan sangat hina.

Dan terdapat ayat yang lebih mengkhususkan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dalam hal ini terdapat pada firman Allah SWT yaitu surat Al-Maidah (5): 38.

وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan

keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Kesimpulan sederhana dari ayat diatas adalah tentang balasan dari Allah bagi orang yang mencuri, tidak memandang jenis kelamin. Artinya baik pelaku pencurian tersebut berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semua akan sama yaitu tetap menerima sanksi hukuman, baik dalam kategori hukuman yang ada di muka bumi karena berhubungan dengan hak adam dan hukuman di akhirat karena telah melanggar ketentuan syariat Allah SWT. Hukuman ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada Zaman Rasulullah SWT. Terdapat kasus tindak pencurian binatang kambing, kerbau, sapi dua kali lipat dari hewan yang dia curi. Selain itu pelaku tersebut juga dipukul sebagai upaya teguran bagi dirinya dan orang lain. Rasulullah SAW juga memberi putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian binatang dari pengembalanya (tempatnnya) yaitu *qishash* berupa tanganya dipotong dengan catatan barang hasil dari mencuri telah sampai satu nisab.

Dalam Islam melindungi hak milik setiap individu itu merupakan suatu keharusan. Hukum pidana Islam (*Jinayah*) itu

suatu aturan tentang perbuatan tersebut mengganggu kenyamanan umum dan juga melawan perundang-undangan (Amiroh, 2023). Dengan demikian, agama islam, agama islam mengharamkan seseorang merampas atau mengambil suatu barang atau harta yang bukan menjadi miliknya. Sebab menjadikan kepemilikan terhadap suatu barang atau benda yang bukan berasal dari kepemilikan sah seseorang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku yang dihukumi haram. Dalam hukum pidana islam (*jinayah*) memberikan hukuman setimpal terhadap orang yang melakukan perbuatan mencuri. Sehingga dengan adanya suatu larangan dan pemberian sanksi hukuman bagi pelakunya dalam melakukan perbuatan pidana seperti pencurian, perampokan, begal dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera dan untuk melindungi harta benda (Amiroh, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan pengulangan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi dan kendala apa saja kendala kepolisian bagaimana pandangan hukum pidana Islam (*jinayah*) terhadap delik pencurian hewan ternak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa upaya pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sapi di Agam Lubuk Basung?

2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani hukum terkait dengan pencurian hewan ternak sapi?
3. Bagaimana pandangan *siyasah* terhadap delik pencurian hewan ternak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Agam dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Kapolsek Agam dalam menanggulangi tindak Pidana pencurian hewan ternak sapi.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan *siyasah* terhadap delik pencurian hewan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis.

1. Secara Teori

Untuk keperluan teoritis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bias menjadi suatu yang penting bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara serta masyarakat pada umumnya sehingga dapat meningkatkan pola pikir dan analisis terhadap ilmu pengetahuan hukum dan Ketatanegaraan Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu manfaat bagi pembaca dan masyarakat tentang

keamanan hewan ternak dan pihak berwenang dapat bekerja sama untuk mengurangi resiko pencurian hewan ternak dan melindungi keberlangsungan usaha peternakan serta keamanan masyarakat secara keseluruhan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian yang memiliki kaitan dengan peran Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Polres Agam).

1. Fernando NR Sendi dalam jurnal online penelitian hukum pada tahun 2023, dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi (di wilayah polsek kabupaten pringsewu). Dalam Penelitian yang ia lakukan terdapat kesimpulan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana jenis sapi adalah berupa Non penal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian hewan ternak, melakukan patrol beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan rawan pencurian, membuat kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang dan meningkatkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Selain itu, faktor penghambat kepolisian sektor Pringsewu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan faktor sarana dan fasilitas. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan masyarakat berpikir masih takut,

enggan atau malas berurusan dengan kepolisian.

2. Bangkit Aulia Ferdyawan dengan judul peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai landasan metodologi, dengan menggunakan perspektif hukum normatif, dengan hasil penelitiannya adalah peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Indonesia sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pencurian hewan ternak memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat pedesaan, terutama bagi petani dan peternak, karena mereka sangat mengandalkan hewan ternak dalam kehidupan mereka. upaya penanggulangan dan penegak hukum terhadap pencurian hewan ternak menjadi hal yang krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pedesaan. Pada kenyataannya, kendala teknis dan prosedur seringkali menghambat penegakan hukum dalam kasus pencurian ewan ternak. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan melaporkan kasus pencurian, sedangkan kepolisian harus melakukan patrol di daerah- daerah peternakan dan area rawan pencurian ternak.
3. Shofi Hidayat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019. Dengan judul Tindak pidana pencurian sapi (studi penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri

blangkejeren). Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sapi yang terdiri dari faktor keadaan ekonomi dan moral. Selain itu faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sapi yang meliputi faktor pendidikan dan lingkungan tempat tinggal. Dan juga menjelaskan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi terdiri dari tindakan preventif yang dilakukan oleh Polri selaku alat Negara dengan bentuknya polisi masyarakat yaitu Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Lalu menurut penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri blangkejeren terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian sapi yang telah disidangkan dan dikenakan dengan pidana penjara.

Beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas, secara substansi jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Fernando RN Yandi meneliti Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi dengan cara Non penal yaitu dengan cara bersosialisasi dan melakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan melakukan patrol ke tiap desa/kampung. Bangkit Aulia Ferdyawan dengan judul peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai landasan metodologi, dengan menggunakan perspektif hukum normatif, dengan menggunakan perspektif hukum normatif, dengan hasil penelitiannya adalah peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Indonesia sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban

sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Shofi Hidayat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019. Dengan judul Tindak pidana pencurian sapi (studi penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri blangkejeren). Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sapi yaitu faktor keadaan ekonomi dan moral dan juga menyebutkan karena faktor eksternal juga mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak sapi. Memang terdapat sedikit kesamaan dalam pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi (Studi Kasus Polres Agam) yang penulis ikut sertakan dalamnya, akan tetapi penulis lebih memfokuskan kepada Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi kasus Pencurian Hewan ternak tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif dan yuridis-empiris, dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan kompeten secara umum.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian pencurian

Menurut konsep fiqh Jinayah mencuri adalah sebagian dari dosa besar, orang yang mencuri wajib di hukum yaitu potong tanganya. Apabila ia mencuri wajib dihukum yaitu dipotong tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya, maka dipotong tangan yang kanan (dari pergelangan telapak tangan). Bila ia mencuri kedua kali, dipotong tangan kiri dan keempat

dipotong kakinya yang kanan, kalau juga ia masih juga mencuri dipenjarakan sampai ia tobat (Novalita, 2018).

Sariqah atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seorang pencuri laki-laki maupun perempuan, sedangkan tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur- unsur berikut ini:

1. Harta diambil secara sembunyi.
2. Diambil dengan maksud jahat.
3. Barang yang dicuri itu benar benar milik dari orang yang hartanya dicuri.
4. Barang yang dicuri itu telah diambil ke pemiliknya dari si yang punya sebenarnya.
5. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan di pencuri.
6. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

1.7.2 Unsur-unsur pencurian

Suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pencurian jika telah memenuhi semua unsur-unsur dari pencurian tersebut, unsur-unsur dari pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP ialah: (s, 2022).

a. Mengambil

Unsur mengambil berarti tangan dan jari-jari memegang suatu benda dimana benda tersebut dialihkan atau dipindahkan ketempat lain. Mengambil dapat dijelaskan sebagai perbuatan atas suatu benda dengan membawa benda tersebut kepada kekuasaan secara mutlak dan nyata. Dengan berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut secara mutlak dan nyata merupakan suatu syarat bahwa unsur mengambil terpenuhi.

b. Benda

Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan dalam hal ini kepemilikan harta benda korban maka dari itu benda yang diambil berharga.pada objek tindak pidana pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam memorie van toelichting (MvT) tentang latar belakang pasal 362 KUHP adalah benda pada pasal tersebut terbatas pada benda- benda bergerak. Benda- benda tidak bergerak dapat menjadi objek dari pencurian apabila telah terlepas dari statusnya benda tetap dan menjadi benda bergerak.

c. Benda itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Benda yang dicuri tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan cukup sebagaimana saja kemudian sebagaimana kepemilikannya milik pelaku. Contohnya seperti mobil A dan juga milik B, kemudian mobil tersebut diambil oleh B tanpa sepengetahuan A kemudian B menjual mobil tersebut.

d. Pengambilannya harus dilakukan dengan tujuan memiliki barang itu secara sah.

Maksud untuk memiliki barang itu Terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian kemudian unsur kedua yaitu memilikinya, kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibedakan satu sama lain.

Perbuatan mengambil barang orang lain berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memilikinya, namun tidak hanya sampai maksud memilikinya namun juga bermaksud, yang berarti harus terkandung suatu kehendak atau niat terhadap benda tersebut untuk dijadikan miliknya

e. Melawan hukum

Unsur melawan hukum memiliki arti suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Unsur melawan hukum juga telah dijelaskan oleh Moeljatno yang berarti “maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum dilakukan perbuatan mengambil benda milik orang lain pelaku telah secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan hukum”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulanya pencurian adalah perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dengan secara melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengelola data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan statistic atau kuantifikasi (poerwandari, 2005).

Krik dan Miller (Dalam Moleong) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya. (Moleong, 2002).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya (Gunawan, 2016).

1.8.2 Sumber dan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian (Bungin, 2001). Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh dapat meleset dari harapan penelitian. Sumber data diperoleh penelitian. Menurut Lofland (Moleong, 2002). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah penelitian data dihasilkan (Bungin, 2001). Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah dengan cara mengadakan wawancara ke salah satu personil kepolisian di Polres Agam yaitu bagaimana Upaya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari

pihak kedua. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari hasil dokumentasi berupa foto, catatan dan lain sebagainya. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya. Sumber data sekunder juga berupa produk perundang-undangan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pemberatannya. Selain itu, data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Kartono (1980: 171) Wawancara atau interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu berupa proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. (Mulyadi, 2019) Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Untuk mencari informasi dan keakuratan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam topik pembahasan penulis, yaitu dengan bapak/ibuk kapolres Agam, Lubuk Basung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

website, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagaimana yang ada hubungan dengan topic pembahasan yang diteliti, sebagai data pendukung bagi penulis, dalam penelitian ini juga diperoleh beberapa dokumen yang terkait data statistik pencurian hewan sapi.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (nur, 2002). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penulis menganalisis data secara mendalam dan teliti, dan yang memperoleh dari wawancara di lapangan. Analisis data penulis juga digunakan dengan mendeskripsikan, wawancara dan dokumentasi serta penunjang lainnya untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan yang teliti serta membandingkan dengan landasan teori yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka statistik atau bentuk angka lainnya.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN

2.1 Pencurian

2.1.1 Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "curi" diartikan sebagai tindakan mengambil milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan "pencurian" merujuk pada proses atau cara melakukan tindakan mencuri. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, istilah "maling" didefinisikan sebagai pencuri, yakni seseorang yang mengambil hak milik orang lain. "Mencuri-curi" berarti melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, sementara "kecurian" mengacu pada kehilangan, dan "pencurian" dianggap sebagai suatu perkara.

Pencurian adalah tindakan mengambil atau memindahkan barang milik orang lain tanpa izin yang sah, dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Pencurian merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, di mana seseorang mengambil atau merampas barang dengan tujuan menguasai dan memilikinya, baik secara individu maupun kelompok, untuk digunakan bagi kepentingan pribadi atau kelompok (Chazawi, 2003).

Pencurian merupakan salah satu tindakan kriminal yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan seperti ini dapat mengancam stabilitas keamanan masyarakat, termasuk keselamatan jiwa dan harta. Oleh karena itu, baik *Nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras tindakan pencurian ini, dengan ancaman hukuman yang tegas dan berat bagi mereka yang melakukannya. Ini ditunjukkan oleh jenis dan kekerasan

hukuman yang dijatuhkan (Rusmiati, 2017).

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Pencurian dianggap sebagai kejahatan karena melanggar hak kepemilikan orang lain dan seringkali menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Dalam hukum pidana, pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pencurian dianggap sebagai tindakan kriminal yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin atau persetujuan.

Tindakan ini tidak hanya melanggar hak kepemilikan seseorang tetapi juga menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga dipandang sebagai pelanggaran serius dalam sistem hukum. Contoh umum pencurian termasuk mencuri uang, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Tindakan pencurian dapat berakibat pada sanksi hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis pencurian, nilai barang yang dicuri, dan faktor-faktor lainnya. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan.

Seseorang dianggap pencuri jika ia mengambil benda, barang, atau harta secara ilegal tanpa memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Pencurian hewan ternak termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2.1.2 Jenis Pencurian

Selanjutnya, terkait dengan berbagai jenis pencurian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian yang dapat kita temukan, antara lain:

1. Pencurian ternak

Pencurian ternak adalah tindakan kriminal di mana seseorang mengambil hewan ternak milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini bukan hanya merugikan secara materi bagi pemilik ternak, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan perekonomian masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang menggantungkan hidup pada peternakan. Pelaku pencurian ternak dapat dijerat dengan pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan denda.

Salah satu bentuk pencurian yang dikualifikasi/pencurian dengan keadaan yang memberatkan ini, yaitu pencurian ternak yang disebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Pasal 363 KUHP tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah pencurian dalam konteks

pencurian ternak. Namun, dalam hal ini, penafsiran sistematis dapat digunakan, yaitu dengan "menentukan makna undang-undang melalui analisis hubungan antara satu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang lainnya." (Brylian.M.T, 2017).

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Pencurian yang terjadi selama situasi darurat, seperti kebakaran, merupakan bentuk tindakan kriminal yang memanfaatkan keadaan kacau atau kurangnya pengawasan. Dalam situasi seperti ini, pelaku pencurian mungkin merasa ada kesempatan untuk melakukan kejahatan karena adanya kekacauan, kurangnya perhatian terhadap keamanan, atau karena keadaan yang mendesak. Pencurian semacam ini sering kali dianggap lebih serius karena dilakukan pada saat masyarakat atau pihak berwenang sedang menghadapi situasi krisis, sehingga menambah beban dan penderitaan bagi korban.

3. Pencurian pada waktu malam

Pada malam hari, biasanya ada lebih sedikit orang yang aktif dan pengawasan yang lebih minim, sehingga peluang untuk melakukan pencurian meningkat. Pada malam hari, aktivitas masyarakat cenderung menurun, dan suara-suara yang dihasilkan pelaku mungkin tidak terdengar atau terdeteksi oleh orang lain. Kegelapan malam memudahkan pelaku untuk bergerak tanpa terlihat jelas, sehingga mengurangi kemungkinan tertangkap. Banyak rumah dan bisnis yang tidak aktif atau kosong pada malam hari, memberi pelaku peluang lebih besar untuk memasuki lokasi tanpa gangguan (Lamintang, 2009).

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dikenal sebagai pencurian berkelompok. Tindakan ini biasanya melibatkan kerja sama di antara para pelaku untuk mencapai tujuan pencurian dengan lebih efektif. Pencurian semacam ini sering kali dianggap lebih serius karena melibatkan perencanaan yang lebih matang dan kemampuan untuk mengatasi hambatan yang lebih besar, seperti penjagaan atau sistem keamanan, dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan oleh satu orang saja.

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.

Pencurian dengan cara membongkar atau merusak melibatkan tindakan di mana pelaku menggunakan kekerasan atau alat untuk merusak, membuka, atau menghancurkan penghalang seperti pintu, jendela, atau kunci untuk mendapatkan akses ke barang yang akan dicuri. Metode ini sering kali dilakukan untuk mengatasi pengamanan fisik yang melindungi barang atau properti, seperti membobol brankas, merusak gembok, atau membongkar bangunan. Pencurian semacam ini biasanya dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius karena melibatkan unsur perusakan properti selain dari tindakan pencurian itu sendiri.

6. Pencurian dengan perkosaan

Pencurian dengan perkosaan adalah tindakan kriminal yang sangat serius, dimana pelaku tidak hanya mencuri harta benda, tetapi juga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kejahatan ini melibatkan dua tindakan melawan hukum sekaligus: pencurian dan

perkosaan. Kombinasi dari kedua kejahatan ini menambah tingkat keseriusan pelanggaran, karena selain menyebabkan kerugian materi, juga menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Kejahatan semacam ini biasanya dihukum lebih berat karena dampak ganda yang ditimbulkannya.

7. Pencurian ringan.

Pencurian ringan adalah jenis pencurian yang melibatkan barang atau harta dengan nilai yang relatif kecil. Dalam konteks hukum, pencurian ringan biasanya dikenakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian barang bernilai tinggi. Meskipun tetap merupakan tindakan melawan hukum, pencurian ringan sering kali diadili dengan sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau hukuman penjara jangka pendek, tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu yurisdiksi. Namun, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat membawa konsekuensi hukum bagi pelaku.

2.1.3 Faktor Penyebab Pencurian

Menurut Hasibuan, tindak pidana pencurian hewan ternak terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, selain faktor pendorong tersebut, kelalaian pemilik hewan ternak dalam menjaga hewan mereka juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian. Akibatnya, pencurian hewan ternak ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemilik ternak (Ali, 2024). Faktor masalah ekonomi di Indonesia telah berdampak negatif,

menyebabkan banyak orang melakukan tindakan yang salah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat ini, demi

memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang sering kali tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan, sebagian pelaku tindak pidana tidak merasa takut terhadap aparat hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (Andani, 2020).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencurian antara lain sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu umumnya sering melakukan pencurian. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya seperti halnya yang dikatakan oleh pelaku bahwa ia mencuri karena harus membiayai kehidupan keluarganya tanpa memikirkan akibat hukum yang akan diterimanya apabila dia tertangkap tangan.

b. Faktor pendidikan

Didalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyataannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan

maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

c. Faktor pengangguran

Pada zaman modern ini semakin sulit mencari pekerjaan karena sempitnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pendapatan yang tetap karena tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Sebab dalam aksinya dan modus bisa berkembang sewaktu-waktu bahkan bukan tidak mungkin akan merugikan korban bahkan bisa membahayakan nyawa korban.

d. Faktor kelalaian korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya.

e. Faktor pergaulan

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Karena didalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya. Teman bergaul yang memiliki kepribadian baik maka kepribadian kita juga baik. Contohnya ketika seseorang berada di lingkungan pergaulan teman-temannya yang rajin beribadah maka secara tidak langsung remaja tersebut juga terpengaruh untuk rajin

beribadah. Sedangkan lingkungan pergaulan yang buruk juga akan membentuk kepribadian seseorang yang buruk.

f. Faktor *lifestyle*

Di zaman sekarang *lifestyle* atau gaya hidup menjadi fenomena tersendiri di dalam kehidupan manusia. Gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini seseorang. Gaya hidup biasanya cepat berubah, seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaian karena menyesuaikan dengan perubahan hidupnya (Putra, 2018).

Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian menurut Fickry Abrar Pratama, dkk yaitu:

- a. Faktor kebiasaan.
- b. Faktor lingkungan.
- c. Faktor keuntungan (Pratama, 2017).

2.2 Hewan Ternak

2.2.1 Pengertian Hewan Ternak

Pengertian tentang hewan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: "Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berlangsung di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitat alaminya." Sementara itu, pada Pasal 1 angka 4 UU tersebut dinyatakan bahwa: "Hewan

Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu."

Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti pengelolaan hewan ternak, kesejahteraan hewan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, serta standar pemeliharaan dan kesehatan hewan ternak. Pada tahun 2014, undang-undang ini mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini termasuk:

1) Kesejahteraan Hewan

Perlindungan terhadap hewan dari tindakan yang tidak manusiawi dan pengaturan kesejahteraan hewan untuk memastikan bahwa hewan diperlakukan dengan baik, termasuk dalam aspek pemeliharaan, pengangkutan, dan penyembelihan.

2) Kesehatan Hewan

Pengaturan mengenai pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan, termasuk penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Ini juga mencakup vaksinasi dan penggunaan obat-obatan hewan.

3) Pengawasan dan Pengendalian

Ketentuan mengenai pengawasan pemerintah terhadap kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

4) Sistem Karantina

Pengaturan mengenai sistem karantina untuk hewan dan produk hewan guna mencegah penyebaran penyakit antar wilayah atau antarnegara.

5) Pengembangan Peternakan

Ketentuan mengenai pengembangan usaha peternakan,

termasuk peran pemerintah dalam memberikan bimbingan.

6) Produk Hewan

Pengaturan mengenai standar dan kualitas produk hewan, termasuk daging, susu, telur, dan produk lainnya, agar aman untuk dikonsumsi manusia.

7) Penerapan Teknologi

Pengaturan mengenai penggunaan teknologi dalam peternakan, termasuk bioteknologi, serta pengawasan terhadap dampaknya terhadap kesejahteraan hewan dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bertujuan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait peternakan dan kesehatan hewan, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Hewan ternak adalah binatang yang dipelihara oleh manusia untuk berbagai tujuan seperti menghasilkan daging, susu, telur, wol, atau untuk bekerja sebagai tenaga angkut. Contoh hewan ternak termasuk sapi, kambing, domba, ayam, dan kuda. Pemeliharaan hewan ternak membutuhkan perhatian khusus terhadap kebutuhan dasar seperti pakan, air, tempat tinggal, serta perlindungan dari penyakit. Hewan ternak juga berperan penting dalam sektor pertanian dan ekonomi, terutama dalam menyediakan sumber pangan dan pendapatan bagi peternak.

Hewan ternak merupakan hewan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan. Terdapat tiga kategori hewan ternak berdasarkan jenisnya: hewan ternak

besar, kecil, dan unggas. Contoh hewan ternak besar meliputi sapi, kuda, dan kerbau. Hewan ternak kecil mencakup kambing, kelinci, dan babi. Sementara itu, unggas seperti ayam, itik, dan angsa termasuk dalam kategori hewan ternak unggas (Respati, 2017).

Masyarakat yang mempunyai hewan ternak harus memenuhi kebutuhan ternak seperti:

1. Hewan ternak harus selalu memiliki akses yang mudah terhadap pakan dan air untuk mencegah kelaparan atau kehausan. Ketersediaan makanan dan air yang mencukupi serta sesuai dengan kebutuhan nutrisi sangat penting untuk memastikan kesehatan dan produktivitas hewan ternak. Pemberian pakan yang tepat berperan dalam menjaga kesejahteraan hewan, memastikan mereka tetap sehat, dan mampu menghasilkan produk yang optimal.
2. Hewan ternak harus dijaga agar bebas dari ketidaknyamanan dengan menyediakan lingkungan yang sesuai, termasuk tempat berlindung dan area istirahat yang nyaman, seperti kandang yang memadai. Lingkungan yang nyaman ini penting untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan hewan, sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan produktif.
3. Hewan ternak harus dijaga agar bebas dari ketidaknyamanan dengan menyediakan lingkungan yang sesuai, termasuk tempat berlindung dan area istirahat yang nyaman, seperti kandang yang memadai. Lingkungan yang nyaman ini penting untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan hewan, sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan produktif.

4. Hewan ternak harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan (sebagian besar) perilaku normalnya dengan cara menyediakan ruang yang cukup, fasilitas yang layak, sehingga ternak jauh dari rasa ketakutan kesehatan mental ternak dapat terjaga dengan baik.
5. Hewan ternak harus diperlakukan secara baik selama proses pemindahan seperti pada saat proses transportasi. Proses transportasi dan pemindahan hewan ternak harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi stres dan penderitaan yang mungkin terjadi (Luthfi, 2024).

2.2.2 Aturan Hukum Tentang Hewan Ternak

Aturan hukum tentang hewan ternak di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga perlindungan hewan. Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan. Dalam ayat ini, disebutkan beberapa keadaan di mana tindak pidana pencurian dianggap lebih berat, salah satunya adalah pencurian hewan ternak. Berikut adalah bunyi dari Pasal 363 Ayat (1):

"Pencurian yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun adalah:

- a. Pencurian hewan ternak.
- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal tenggelam, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan, atau bahaya perang.
- c. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah

atau pekarangan yang tertutup atau di tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang.

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
- e. Pencurian yang dilakukan dengan cara memecahkan atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu."

Pencurian hewan ternak, menurut Pasal 363 Ayat (1), termasuk dalam salah satu bentuk pencurian yang dianggap lebih berat, dan oleh karena itu dikenakan sanksi yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Selain itu, ada juga peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan hewan, perlindungan hewan dari kekerasan, serta standar pemeliharaan dan kesehatan hewan ternak.

Aturan-aturan mengenai kesejahteraan hewan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengatur aspek-aspek berikut:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Menetapkan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan, serta mengatur ruang lingkup penerapan standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

2. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Mengatur upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, serta perlunya sistem pengawasan kesehatan hewan dan produk hewan.

3. Kesejahteraan Hewan

Menyusun standar kesejahteraan hewan, termasuk pemeliharaan, pengobatan, dan pengelolaan lingkungan hewan yang baik.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Menyediakan mekanisme untuk pengawasan pelaksanaan peraturan serta tindakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

5. Kerjasama

Mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan perlindungan serta kesejahteraan hewan. Sedangkan aturan yang melarang tindakan kekerasan terhadap hewan dalam hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan, dengan ketentuan bahwa "seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan, baik ringan maupun berat, dapat dijatuhi hukuman maksimal 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp

400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)." Selain itu, perlakuan

wajar terhadap hewan diatur lebih spesifik dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang untuk."

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar batas kemampuan alaminya, yang dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, atau bahkan menyebabkan kematian hewan.
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi organ hewan di luar batas fisiologis normal, yang bisa membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan.
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman masyarakat, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan melebihi kemampuannya.
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis (Risnanda, 2023).

Standar pemeliharaan dan kesehatan hewan ternak diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Berikut adalah beberapa standar utama yang diatur:

a) Kesejahteraan Hewan

Hewan ternak harus dipelihara dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, yang meliputi aspek-aspek seperti kondisi lingkungan yang layak, pemberian pakan dan air yang cukup, serta perlindungan dari penyakit, cedera, dan perlakuan yang tidak wajar.

b) Kesehatan Hewan

Pemilik hewan ternak bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan hewan, termasuk melakukan pencegahan penyakit, vaksinasi, dan pengobatan jika diperlukan. Hewan yang sakit atau terinfeksi harus dipisahkan untuk mencegah penyebaran penyakit.

c) Penggunaan Bahan-Bahan Kimia

Penggunaan bahan-bahan seperti obat-obatan, hormon, dan antibiotik pada hewan ternak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak boleh melebihi dosis yang diizinkan untuk memastikan kesehatan hewan serta keamanan produk hewan untuk konsumsi manusia.

d) Pengendalian Penyakit

Tindakan pengendalian penyakit menular harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pelaporan kasus penyakit kepada otoritas yang berwenang dan melakukan karantina jika diperlukan.

e) Kondisi Lingkungan

Lingkungan pemeliharaan harus mendukung kesehatan dan kesejahteraan hewan, termasuk menyediakan ruang yang cukup, ventilasi, dan kondisi sanitasi yang baik untuk mencegah stres dan penyakit pada hewan ternak.

f) Pengangkutan Hewan

Pengangkutan hewan ternak harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan stres berlebihan atau cedera pada hewan, dan harus memenuhi standar kesejahteraan hewan selama proses pengangkutan.

g) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan terkait standar pemeliharaan dan kesehatan hewan ternak, termasuk memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan ternak dipelihara dengan baik dan sehat, sehingga tidak hanya menjamin kesejahteraan hewan itu sendiri, tetapi juga keamanan produk hewan untuk konsumsi manusia.

2.2 Tindak Pidana

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *strafbaar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau tindakan jahat dapat diartikan baik secara yuridis maupun terminologis. Dalam pengertian yuridis normatif, kejahatan atau tindakan jahat merujuk pada perbuatan yang

secara abstrak telah diatur dalam peraturan pidana (Mertokusumo,1999).

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas atau "nullum crimen, nulla poena sine lege" dalam hukum pidana, yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang," diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa *"Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya."* Dengan kata lain, asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak individu dari kemungkinan penerapan hukuman yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, dirancang dengan tujuan untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mengacu pada konsep abstrak yang menggambarkan peristiwa-peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan ditetapkan dengan jelas, agar

dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di masyarakat. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III. Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri perbedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar perbedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan.

Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan. Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya misalnya peraturan pemerintah, peraturan gubernur/ kepala daerah pada umumnya merupakan pelanggaran (Maliarsa,2020).

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Andrisman, 2009).

R. Abdoel Djamali menyatakan bahwa Peristiwa Pidana, atau yang sering disebut Tindak Pidana (Delik), adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan. Tindak Pidana adalah tindakan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang tercantum dalam KUHP maupun

peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Subjektif, yang berkaitan dengan diri pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam hatinya.
- b. Obyektif, yang melibatkan unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu dalam kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handeuleum* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) (Efendi, 2011).

2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana mencakup berbagai elemen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Elemen-elemen ini biasanya meliputi tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan niat jahat atau kesengajaan (*mens rea*) dari pelaku. Kedua unsur ini diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana menurut hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan kondisi atau situasi di mana tindakan pelaku harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan elemen yang melekat pada atau

berhubungan dengan pelaku itu sendiri. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Niat atau tidaknya tindakan (dolus atau culpa).
- b. Maksud atau tujuan dalam percobaan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Berbagai jenis tujuan atau niat yang muncul dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- d. Perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte raad*, seperti yang ada dalam kasus kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Rasa takut atau *vrees* yang termasuk dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, seperti "status sebagai pegawai negeri" dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "status sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan tertentu sebagai penyebab dan kenyataan tertentu sebagai akibat (Anselmus, 2020).

Dalam kata lain unsur *pertama* adalah tindakan dan akibatnya, untuk suatu perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga. Unsur *kedua*, yaitu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Van Hamel membagi keadaan ini menjadi dua kelompok yang berhubungan dengan pelaku dan yang berada di luar diri pelaku. Unsur *ketiga* adalah keadaan tambahan yang memperberat hukuman. Contohnya, penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

Namun, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi lima tahun, dan jika menyebabkan kematian, menjadi tujuh tahun.

Unsur *keempat* Dengan adanya tindakan tertentu seperti unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 406 mengenai penghancuran atau perusakan barang, di mana sifat melawan hukum muncul karena barang tersebut bukan milik pelaku dan tidak ada izin untuk melakukan tindakan tersebut. Unsur melawan hukum ini merujuk pada kondisi objektif yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur *Kelima* sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tidak hanya terletak pada aspek objektif, tetapi juga pada aspek subjektif, yaitu dalam hati nurani terdakwa. Sifat melawan hukum dari perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batin terdakwa. Meskipun perbuatan pidana umumnya adalah tindakan lahiriah yang terdiri dari elemen-elemen lahiriah, elemen batin, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif, juga diperlukan dalam perumusannya.

2.2.5 Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan berbagai tindak Pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran (Laia, 2023). Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918, terdapat tiga kategori peristiwa pidana, yaitu:

1. Kejahatan (crime).

2. Perbuatan buruk (delict).
3. Pelanggaran (contravention).

Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, peristiwa pidana dikelompokkan menjadi dua jenis saja, yaitu "misdrijf" (kejahatan) dan "overtreding" (pelanggaran). KUHP yang sekarang tidak menetapkan syarat-syarat untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menyebutkan bahwa semua perbuatan yang tercantum dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua perbuatan dalam buku III adalah pelanggaran.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang fokus pada perbuatan yang dilarang, dan dianggap selesai setelah tindakan yang tercantum dalam rumusan delik dilakukan. Contoh tindak pidana formil meliputi: penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyampaian kebencian atau penghinaan di depan umum (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Sementara itu, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang penekanannya pada akibat yang tidak diinginkan atau dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap selesai jika akibat yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi; jika belum, maka paling jauh hanya ada percobaan. Contoh tindak pidana materiil meliputi: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Perbedaan antara delik formil dan materiil tidak selalu jelas, seperti pada Pasal 362.

Tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau memiliki unsur kesengajaan dalam rumusannya. Sebaliknya, tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang melibatkan unsur kealpaan, di mana kesalahan disebabkan oleh kelalaian, kurang kehati-hatian, dan bukan karena kesengajaan, contohnya adalah:

1. Delik kesengajaan (Pasal 362 (dengan maksud), Pasal 338 (dengan sengaja), Pasal 480 (yang diketahui), dan lainnya).
2. Delik culpa (Pasal 334 karena kealpaan, Pasal 359 karena kesalahan).
3. Gabungan (ganda) (Pasal 418, Pasal 480, dan lainnya).

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga

merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Dalam merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materiil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Contohnya adalah Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sebaliknya, tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang dilarang, sehingga pelaku yang menimbulkan akibat tersebut yang akan dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur dalam KUHP termasuk: Pasal 310 KUHP, yang mengatur penghinaan, yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; dan Pasal 322 KUHP, yang mengatur pembukaan rahasia, yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang harus dijaga karena jabatan atau tugas. Sementara itu, pada delik kelalaian (culpa), seseorang juga dapat dipidana jika terjadi kesalahan, seperti dalam Pasal 360 Ayat 2 KUHP, yang mengatur tentang menyebabkan luka-luka pada orang lain.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.
- e. Berdasarkan waktu terjadinya dan durasinya, tindak

pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung lama atau terus-menerus. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketika disebut juga *aflopende delicten*. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362), dimana tindak pidana dianggap selesai sepenuhnya setelah perbuatan pengambilan barang selesai. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu lama disebut *voortdurende delicten*. Misalnya, perampasan kemerdekaan (Pasal 333) yang berlangsung lama dan hanya akan berakhir setelah korban dibebaskan. Contohnya: 1) Delik yang terjadi seketika: Pasal 362, Pasal 338, dan lainnya. 2) Delik yang berlangsung terus-menerus: Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 333, dan lainnya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Siyasah*

2.3.1 Pengertian *Siyasah*

Siyasah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pengaturan atau pemerintahan. Dalam konteks Islam, *siyasah* memiliki arti yang lebih luas, yakni pengaturan urusan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh penguasa, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga hukum. Dalam hal ini, *siyasah* tidak hanya merujuk pada kegiatan politik semata, melainkan juga kepada kebijakan publik yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "pengaturan", "pemerintahan", atau "kepemimpinan". Secara

etimologis, kata ini merujuk pada segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan mengatur urusan masyarakat. Secara harfiah, siyasah berarti “memimpin” atau “mengelola”. Istilah ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kebijakan yang diambil oleh penguasa dalam mengelola urusan umat agar tercapai tujuan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, *siyasah* lebih dari sekadar politik atau pemerintahan. Ia adalah suatu konsep yang mengatur bagaimana seorang pemimpin atau negara mengelola urusan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk hukum, moralitas, ekonomi, dan sosial. *Siyasah* mengandung nilai-nilai penting seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan keselarasan dengan syariat Islam. *Siyasah* dalam konteks ini memiliki kaitan erat dengan konsep hukum Islam atau *syariat*, yang meliputi aturan-aturan yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta *ijtihad* (penafsiran hukum oleh para ulama) untuk mengatur kehidupan sosial dan politik.

Siyasah Shariyyah adalah konsep politik atau pemerintahan yang diatur dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Artinya, segala bentuk kebijakan atau keputusan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa ulama. Dalam *siyasah shariyyah*, penguasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum yang diberlakukan mengacu pada ketentuan syariat, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan umat.

Menurut para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali, prinsip-prinsip dalam *siyasah shariyyah* adalah:

- a. Menegakkan keadilan: Pemimpin harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata.

- b. Menjamin kesejahteraan rakyat: Kebijakan yang diambil harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyebabkan kerugian bagi mereka.
- c. Mengelola sumber daya dengan baik: Dalam aspek ekonomi, negara harus mengelola sumber daya alam dan ekonomi sesuai dengan prinsip syariat, seperti memastikan distribusi kekayaan yang adil.

Dalam dunia politik dan hukum, konsep Siyasah Dusturiyah memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada hukum. Istilah Siyasah berasal dari bahasa Arab yang berarti kebijakan atau pengaturan, sedangkan Dusturiyah berhubungan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Siyasah Dusturiyah mengacu pada kebijakan dan tindakan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tertulis dalam konstitusi negara. Konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas secara lebih mendalam tentang pengertian, prinsip-prinsip, tujuan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Siyasah Dusturiyah.

Dalam teori siyasah Islam, penguasa (imam atau khalifah) memegang peranan penting dalam mengelola urusan umat. Pemimpin diharapkan tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kebijaksanaan dan moralitas untuk menjalankan pemerintahan secara adil. Kepemimpinan dalam konteks ini lebih menekankan pada akhlak, keterampilan administratif, dan pengabdian terhadap umat. Buku *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk mengelola negara dengan bijaksana, serta memimpin dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan maslahat (kebaikan) rakyat dan menghindari kebijakan yang merugikan umat.

Sejak era Nabi Muhammad SAW, konsep siyasah sudah diterapkan dalam pengaturan negara Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin negara yang mengatur urusan sosial, politik, dan hukum berdasarkan wahyu Allah SWT. Pengaturan ini dilakukan dalam bentuk Perjanjian Madinah, yang merupakan kesepakatan antara umat Islam, kaum Yahudi, dan suku-suku di Madinah untuk hidup berdampingan secara damai dan adil. Setelah masa Nabi, Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali) juga menerapkan prinsip-prinsip siyasah shariyyah dalam pemerintahan mereka. Sebagai contoh, pada masa Umar bin Khattab, beliau banyak mengatur kebijakan publik yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial, seperti pembagian zakat, penegakan hukum pidana, dan penerapan sistem peradilan yang adil. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai dinasti dan kerajaan Islam yang muncul di dunia Muslim, seperti Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman, masing-masing menafsirkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip *siyasah* sesuai dengan konteks politik dan sosial yang ada pada masa itu. Meskipun demikian, inti dari konsep *siyasah* tetap berpegang pada prinsip pengelolaan umat sesuai dengan nilai-nilai syariat.

2.3.2 Kedudukan *Siyasah*

Kedudukan dalam Islam sangat penting karena ia mencakup pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (hukum Islam). Siyasah dalam Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik semata, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan keselarasan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, siyasah berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat dengan berlandaskan

pada prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, siyasah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kewajiban mereka dalam memelihara dan mengelola kehidupan umat, baik di tingkat individu maupun kolektif. (Al-Mawardi, 2001).

Siyasah berperan sangat penting dalam rangka menjaga kemaslahatan umat, yang artinya bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merugikan mereka, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, siyasah (politik atau pengaturan) memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Konsep siyasah dalam Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik semata, tetapi juga mencakup seluruh kehidupan masyarakat yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, siyasah memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat Muslim.

Dalam pandangan Islam, siyasah tidak sekadar terbatas pada urusan pemerintahan atau politik praktis, tetapi mencakup pengaturan kehidupan secara menyeluruh, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Pengaturan ini harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan (kepentingan umum), dan keselarasan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, siyasah dalam Islam memiliki cakupan yang luas, mulai dari aspek hukum (syariat), sosial, ekonomi, hingga hubungan internasional.

Salah satu prinsip utama yang mendasari siyasah dalam Islam adalah bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat

memberikan manfaat bagi umat dan tidak merugikan mereka. Semua kebijakan atau keputusan yang diambil oleh penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan umat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, serta menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan mudarat atau kerugian. Penguasa dalam Islam bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umat dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan harus mencakup manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman yang utama dalam menilai apakah suatu kebijakan sejalan dengan ajaran Islam atau tidak. (Ibnu Khaldun, 2003)

Siyasah dalam Islam bukan hanya tentang urusan politik, tetapi juga merupakan sarana untuk mengelola kehidupan umat secara menyeluruh. Pemimpin atau penguasa, dalam kerangka siyasah Islam, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan syariat Islam. Oleh karena itu, siyasah berperan sebagai instrumen yang mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala yang lebih besar, seperti hubungan antarnegara.

Kedudukan siyasah dalam Islam sangat vital, karena ia mencakup pengaturan berbagai aspek kehidupan umat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Siyasah tidak hanya terbatas pada urusan politik, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan hubungan internasional. Tujuan utama dari siyasah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta memastikan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu,

siyasah dalam Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

2.3.3 Tinjauan Siyasah Pencegahan Tindak Pencurian Dalam Siyasah

Tindak pencurian adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan individu sebagai korban, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam Islam, setiap tindak kriminal, termasuk pencurian, harus dihadapi dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada syariat Islam yang adil dan bijaksana. Siyasah dalam Islam, yang merupakan pengaturan urusan umat oleh penguasa, memiliki peran penting dalam mencegah tindak pencurian. Siyasah bukan hanya soal kebijakan politik, namun juga mencakup pengaturan sosial, ekonomi, dan hukum yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, pencegahan tindak pencurian merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan memelihara ketertiban sosial.

Salah satu pencegahan yang dapat diterapkan dalam siyasah Islam terhadap tindak pencurian adalah dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam syariat Islam, pencurian dianggap sebagai salah satu pelanggaran serius yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu potong tangan bagi pelaku pencurian, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 38. Meskipun hukuman ini sangat tegas, penerapannya tidak sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman tersebut dapat diterapkan, seperti adanya bukti yang kuat, nilai barang yang

dicuri mencapai batas tertentu, dan proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, dalam kerangka siyasah, hukum harus ditegakkan dengan hati-hati dan adil, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi masing-masing kasus.

Salah satu penyebab utama tindak pencurian adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Untuk itu, dalam siyasah Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan umat dengan mengatur perekonomian secara adil. Negara harus menciptakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam hal ini adalah zakat, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan di kalangan masyarakat. Selain itu, negara perlu mengembangkan sistem ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terpaksa melakukan tindak pencurian.

Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat juga memiliki peran krusial dalam pencegahan tindak pencurian. Dalam Islam, pendidikan moral dan agama sangat ditekankan sebagai sarana untuk membentuk akhlak yang baik dan menghindari perilaku negatif, termasuk pencurian. Negara harus memastikan bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan etika diterapkan sejak usia dini. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan saling tolong-menolong untuk menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian.

Sistem keamanan yang efektif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pencurian yang penting dalam konteks siyasah Islam. Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengawasan yang baik, baik dalam bentuk aparat keamanan yang tegas maupun infrastruktur keamanan yang mendukung, seperti penerapan keamanan lingkungan, patroli, dan sistem peringatan dini terhadap potensi kejahatan. Siyasah Islam mengajarkan pentingnya menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa ketertiban umum tidak terganggu oleh kejahatan seperti pencurian. Islam tidak hanya fokus pada pemberian hukuman bagi pelaku pencurian, tetapi juga pada rehabilitasi mereka. Konsep taubat atau tobat kepada Allah SWT adalah salah satu aspek penting dalam Islam yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperbaiki diri dan menghindari dosa-dosa masa lalu, termasuk tindak pencurian. Dalam konteks siyasah, rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, termasuk pencurian, harus dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan moral dan sosial mereka. Negara dapat menyediakan program-program pembinaan bagi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

BAB III

PROFIL POLRES AGAM (LUBUK BASUNG)

3.1 Kepolisian

3.1.1 Sejarah Kepolisian

Kata polisi dalam istilah Yunani yaitu "*politeia*", kata *politeia* ini diartikan sebagai suatu negara yang ideal sesuai dengan keinginannya yaitu suatu negara yang terhindar dari pemerintah yang serakah dan kejam, dan juga suatu negara yang menjunjung tinggi keadilan. Awal mula digunakannya kata *politeia* ini yaitu untuk memanggil seseorang yang merupakan warga negara yang berasal dari kota Athena, selanjutnya pengertian ini berkembang menjadi kota dan dipakai untuk sebutan seluruh usaha yang ada di kota, oleh karena itu pada masa tersebut kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri disebut dengan polis, jadi *politeia* atau polis mempunyai makna sebagai seluruh usaha dan kesibukan negara serta termasuk juga kegiatan keagamaan (Kurniawan, 2020).

Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia polis merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), atau polis merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Polisi adalah orang yang bertugas untuk menegakkan hukum di Indonesia, selain itu polisi juga berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Pangestuti, 2019). Perjalanan panjang terbentuknya kepolisian Indonesia telah menjadi sebuah catatan sejarah di negeri ini. Sejarah telah menyatakan

bahwa kepolisian Indonesia telah hadir sejak zaman penjajahan (Hindia-Belanda serta pendudukan Jepang) hingga saat ini.

Hal ini membuktikan bahwa kehadiran polisi memiliki nilai manfaat dan nilai guna pada setiap masanya, khususnya bagi sebuah rezim. Sejarah kepolisian di Indonesia yang terbagi atas dua fase. Pada masa Hindia-Belanda dan pendudukan Jepang pada masa kemerdekaan. Pada masa Kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1967 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts Politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat macam-macam bentuk kepolisian seperti *Veld Politie* (polisi lapangan), *Cultuur Politie* (polisi pertanian), *Bestuurs Politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi Negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi tidak diperkenalkan menjabat *hood agent* (bintara), *Inspektur Van Politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti matri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia-Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Masa pendudukan Jepang, pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian

Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sodokan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Pada awal kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950 tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan *Gyugun*, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 Memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan *patriotic* seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk badan kepolisian (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 juli 194 dengan Penetapan

Pemerintahan tahun 1946 No.11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung Kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan Negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada konvensi jenewa. Polisi istimewa diganti dengan Brigade, sebagai satuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa Kabinet Presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintahan No.1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/ wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Soekarno telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada pemerintahan darurat RI(PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, jawatan kepolisian dipimpin AKBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat sebagai kepala jawatan kepolisian Negara RIS dan R.Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Umur RIS hanya beberapa bulan sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi- organisasi kepolisian Negara-Negara bagian disatukan dalam jawatan

kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut adanya kepolisian Negara yang dipimpin secara sentral, baik bidang kebijakan siasat kepolisian maupun administratif organisasi.

Pada masa periode 1950-1959 waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* di Gedung departemen dalam Negeri. Kemudian Drs. Soekarno merencanakan kantor sendiri di jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi markas besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi kantor termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini Kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam kopri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma wanita ataupun Dharma Pertiwi.

Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di *konstituante* dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan peraturan Gaji Polisi (PGPOOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB). Pada masa orde lama dan orde baru, pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/ 1959 Kapolri juga menjabat sebagai menteri muda kepolisian dan menteri veteran.

Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan surat edaran menteri pertama No.1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan kepala kepolisian Negara diubah menjadi menteri muda

kepolisian yang memimpin departemen kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari angkatan perang dan angkatan kepolisian, Drs. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Drs.

Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri muda Kepolisian, sehingga berakhirilah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Tanggal 19 juni 1961, DPR-GR mengesahkan Undang-Undang pokok Kepolisian No.13/1961. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Pada masa orde baru, karena penanggalan yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya interaksi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integritas ABRI, tahun 1967 dengan SK presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian organisasi departemen Hankam meliputi AD,AL,AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/ pangab.

3.1.2 Tujuan Pembentukan Kepolisian

Pembentukan kepolisian merujuk pada proses pendirian dan pengorganisasian sebuah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum dalam suatu Negara atau wilayah. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk memiliki satuan yang berstruktur dan profesional dalam menangani masalah keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Kepolisian juga mencakup pengaturan mengenai fungsi, tugas, wewenang, serta struktur organisasi yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam hal ini, kepolisian dibentuk untuk bertindak sebagai aparaturnya Negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban secara menyeluruh, serta menjadi pelindung masyarakat dan berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan hukum. Jadi tujuan kepolisian khususnya di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas): Polisi dibentuk untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan tertib. Ini termasuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai bentuk kejahatan serta gangguan keamanan.
2. Penegakan Hukum: Polisi dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Mereka memiliki kewenangan untuk menangkap, menyelidiki dan memproses pelanggaran hukum melalui sistem peradilan.
3. Perlindungan dan pengayoman masyarakat: Polisi bertugas untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan memberikan pengayoman agar hak-hak warga Negara terlindungi.
4. Pelayanan kepada masyarakat: Kepolisian juga dibentuk untuk menyediakan berbagai layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti penerbitan dokumen resmi, pelayanan pengaduan dan bantuan dalam keadaan darurat.
5. Menjaga ketertiban umum dan keselamatan: Salah satu tujuan utama pembentukan kepolisian adalah untuk

mengelola ketertiban umum dan memastikan keselamatan public dalam berbagai situasi, termasuk pengaturan lalu lintas dan penanganan kerusakan.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan peran sentral kepolisian dalam menjaga stabilitas kepolisian dalam menjaga stabilitas social, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak individu di dalam masyarakat. Tujuan pembentukan kepolisian adalah untuk menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta keadilan di masyarakat. Kepolisian dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas preventif dan represif guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, menjaga ketertiban umum, dan memastikan penegakan hukum yang adil. Selain itu, kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang bersifat kriminal maupun non-kriminal, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Pembentukan kepolisian juga bertujuan untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat, memastikan hak-hak asasi manusia dihormati, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum melalui transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

3.1.3 Dasar Hukum Kepolisian

Dasar hukum kepolisian di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang menetapkan fungsi, tugas, wewenang, serta organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Beberapa di antaranya termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi landasan utama bagi Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peraturan-peraturan lainnya yang mendukung fungsi dan operasional kepolisian juga turut memberikan kerangka hukum yang jelas

bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 20 ayat (1): Menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 27 ayat (1): Menyebutkan bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kedua pasal ini menegaskan peran utama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari tugas konstitusional mereka. Untuk dasar pelaksanaan tugas polisi bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia..." dari amanat tersebut mengandung arti bahwa diperlukan suatu organisasi pemerintahan untuk mendirikan suatu negara (Gaussyah, 2014).

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang kepolisian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur hukum pidana, termasuk peran kepolisian dalam proses penyidikan dan penegakan hukum (Undang-undang yang mengatur proses hukum pidana di Indonesia. KUHAP menetapkan tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pelaksanaan putusan dalam kasus pidana. Tujuan utama dari KUHAP adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak hukum bagi tersangka, terdakwa, dan korban).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) meregulasi tindak pidana siber dan peran kepolisian dalam penanganan kejahatan siber, (UU ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, serta menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kerahasiaan data).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur kepolisian dalam konteks pengamanan fasilitas dan sumber daya energi, (UU Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Namun, UU ini kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 2001).
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kepolisian dalam konteks pengawasan

terhadap notaris dan pendaftaran dokumen, (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses pembuatan akta dan transaksi hukum).

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meregulasi peran kepolisian dalam konteks koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, memperkuat otonomi daerah, serta memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik).
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian, (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan landasan hukum penting dalam upaya Indonesia untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang menghormati kebebasan individu, dan menegakkan keadilan di seluruh wilayah negara).
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur peran kepolisian dalam konteks penyediaan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan ormas, memastikan ormas beroperasi dalam koridor hukum yang sesuai dengan prinsip negara, serta mendukung peran aktif ormas dalam pembangunan masyarakat dan negara).

Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi tugas dan wewenang Polri, serta mengatur berbagai aspek terkait dengan penegakan hukum dan keamanan di Indonesia.

3.1.4 Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas dan fungsi kepolisian diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait, berikut adalah tugas dan fungsi utama kepolisian:

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku yang teratur, adalah membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan dari hukum terhadap sikap dan perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia, yaitu UU No. 2 Tahun 2002, bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran Polri dalam pemerintahan, yang mencakup

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Undang-undang ini juga menekankan bahwa Polri harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, termasuk pengaruh pemerintah dan kekuasaan lainnya, serta menjalankan tugasnya secara independen (Alfian, 2020).

Tugas Kepolisian di Indonesia melibatkan berbagai fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum, serta menangkap dan menahan pelaku kejahatan.

Selain itu, kepolisian juga berperan dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya, memberikan bantuan dalam situasi darurat, dan melakukan kegiatan preventif untuk menghindari timbulnya tindak kejahatan. Kepolisian harus melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan hak asasi manusia, menjaga integritas, serta bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal untuk memastikan pelayanan yang adil dan efektif kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian di Indonesia meliputi berbagai peran penting yang mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban, kepolisian bertugas untuk menciptakan dan menjaga suasana yang aman dan tertib di masyarakat melalui berbagai upaya preventif dan penegakan hukum.

Fungsi penegakan hukum melibatkan investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum, sedangkan fungsi perlindungan dan pelayanan mencakup upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan memberikan bantuan serta pelayanan dalam situasi darurat. Kepolisian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas tersebut.

3.1.5 Kewenangan Kepolisian

Kewenangan kepolisian adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum dan keamanan sebuah negara. Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki berbagai kewenangan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai kewenangan kepolisian, dasar hukum yang mengaturnya, serta implikasi dan tantangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kewenangan kepolisian di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum untuk tugas dan fungsi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu dasar hukum utama yang mengatur kewenangan kepolisian. Selain itu, beberapa undang-undang lain juga berperan dalam menentukan kewenangan kepolisian, termasuk:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP): Mengatur prosedur hukum pidana, termasuk kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: Tentang Hak Asasi Manusia, yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan kepolisian di tingkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, wewenang kepolisian terkait pengawasan diatur secara jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas mereka. Pasal 2 Undang-Undang ini menetapkan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepolisian memiliki kewajiban untuk mengadakan pengawasan yang diperlukan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepolisian dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan kepolisian dapat menjalankan wewenangnya secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan tujuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3.2 Polres Agam (Lubuk Basung)

3.2.1 Lokasi Polres Agam

Polres adalah unit organisasi Polri yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota dalam wilayah hukumnya masing-masing. Tugas Polres mencakup pelaksanaan fungsi utama Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polres juga melaksanakan berbagai tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

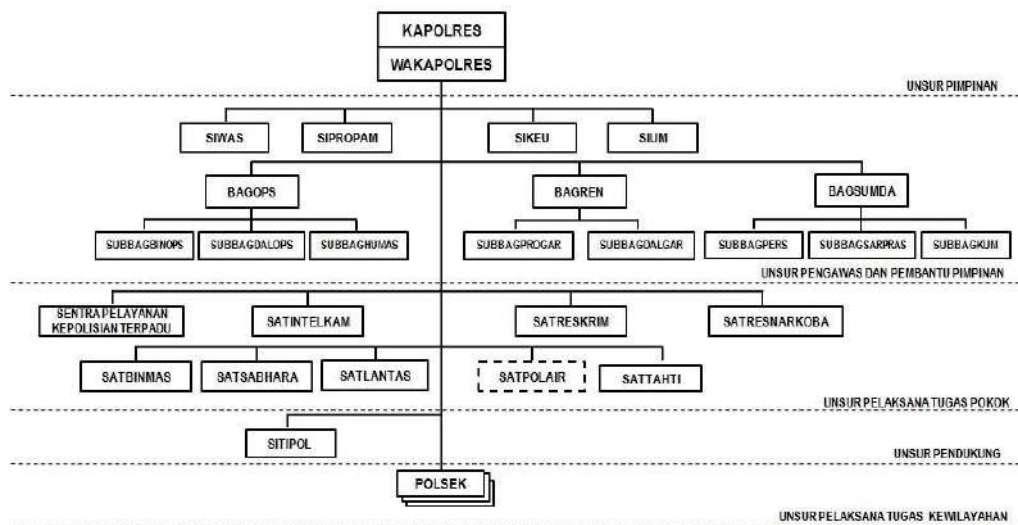
Polres Agam terletak di Jl. Jend Sudirman Lubuk Basung, Polres memiliki visi *"Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib"* dan *"Terwujudnya layanan informasi kepolisian yang objektif, dipercaya dan partisipatif"*. Sedangkan misi *"Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat"*. dan *"a). Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik terkait Kepolisian Republik Indonesia. b). Mewujudkan manajemen media yang modern, akuntabel, dan terpercaya"*.

Wilayah hukum Polres Agam mencakup beberapa Polsek (Kepolisian Sektor) yang berada di bawah naungannya. Berikut adalah daftar 6 Polsek yang berada di wilayah Polres Agam:

1. Polsek Lubuk Basung.
2. Polsek Tanjung Raya.
3. Polsek Palembayan.
4. Polsek Ampek Angkek.
5. Polsek IV Koto.
6. Polsek Banuhampu

Setiap Polsek memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing (Website Polda Sumbar, 2024).

3.2.2 Struktur Polres Agam



Sumber: <https://poldasumbar.wordpress.com/daftar-polresta-dan-polsek/> Keterangan:

7. Kapolres Agam:
 - a. Jabatan: Kepala Kepolisian Resor Agam.
 - b. Tugas: Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan operasi Polres Agam. Mengatur kebijakan, strategi, serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Wakapolres Agam:
 - a. Jabatan: Wakil Kepala Kepolisian Resor Agam.
 - b. Tugas: Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dan menggantikan Kapolres dalam hal ketidakhadiran atau ketidakmampuan.
9. Kepala Satuan (Kasat):
 - a. Kasat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal): Mengawasi

penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, perampokan, dan kasus narkoba.

- b. Kasat Lantas (Satuan Lalu Lintas): Mengatur dan mengawasi masalah lalu lintas, termasuk penegakan hukum lalu lintas, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.
 - c. Kasat Intelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan): Mengumpulkan informasi intelijen dan melakukan kegiatan pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan.
 - d. Kasat Binmas (Satuan Bimbingan Masyarakat): Melakukan pembinaan dan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
 - e. Kasat Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba): Menangani kasus terkait narkoba dan obat-obatan terlarang.
10. Kepala Bagian (Kabid):
- a. Kabid Humas (Humas): Bertanggung jawab atas hubungan masyarakat dan media, serta menyampaikan informasi kepada publik.
 - b. Kabid Keuangan (Keuangan): Mengelola keuangan dan anggaran Polres.
 - c. Kabid Perencanaan (Perencanaan): Mengelola perencanaan dan program kerja Polres.
11. Unit Pelayanan: Unit Penerimaan Laporan (Sentra Pelayanan Kepolisian): Menerima dan memproses laporan dari masyarakat, serta memberikan pelayanan administrasi kepolisian.
12. Sekretariat: Mengelola administrasi internal, termasuk dokumentasi, arsip, dan komunikasi internal.
13. Fungsi Pendukung Lainnya:
- a. Bagian Operasional: Melakukan tugas-tugas operasional harian seperti patroli dan pengawasan lapangan.

- b. Bagian Kesehatan: Mengelola kesehatan personel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Polres (Website Polda sumbar, 2024).



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK DAN *SIYASAH* TERHADAP DELIK
PENCURIAN HEWAN TERNAK

4.1 Upaya Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sapi Di Agam Lubuk Basung

Upaya mengatasi masalah yang semakin kompleks terkait tindak pidana pencurian hewan ternak memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini disebabkan oleh keragaman tindak pidana pencurian tersebut, yang harus dipahami dari sudut pandang tertentu, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan sanksi yang tercantum dalam KUHP.

Mengadakan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan misalnya dengan melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka harus mempunyai alasan yang kuat dan tidak diperbolehkan melakukan kesalahan atau melakukan penegakan hukum tanpa alasan yang sah. Tanpa alasan yang sah berarti perbuatan tersebut menjadi tidak dapat dibenarkan, perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana, dan pembuat harus bertanggung jawab. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan oleh kepolisian.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Jika terdapat cukup bukti, polisi melanjutkan dengan penyidikan yang lebih mendalam, termasuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, interogasi, dan pengumpulan bukti tambahan.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diserahkan kepada kejaksaan yang akan melakukan penuntutan di pengadilan. Di pengadilan, bukti dan saksi-saksi dihadirkan untuk proses persidangan, dan hakim akan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika terbukti bersalah, pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah putusan dijalankan, proses penegakan hukum berakhir, namun pemantauan dan upaya pencegahan untuk menghindari kejahatan serupa tetap berlanjut (Rusianto, 2016). Dalam negara hukum apabila terjadi suatu pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak, maka pada dasarnya si pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka Alat Perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu. Sebab jika melanggar hukum atau melanggar hak itu dilarang untuk diselesaikan secara sendiri-sendiri dengan sewenang-wenang.

Dalam konteks penegakan hukum, hukum pidana memiliki sistem pemeriksaan perkara, di mana kasus pidana diproses melalui prosedur yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Jika masyarakat selalu mengajukan masalah hukum mereka melalui prosedur yang telah ditetapkan, budaya hukum akan semakin kuat. Ini karena penegakan hukum untuk menangani kejahatan adalah bagian integral dari upaya perlindungan hukum (Hadisoeparto, 1993).

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak KBO SAT-RESKRIM IPDA FERI JUNAIDI, S.H adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Agam Lubuk Basung antara lain sebagai berikut:

“Adapun yang kami lakukan dalam upaya penegakan hukum ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik yang ada di tempat kejadian perkara maupun di tempat-tempat penjualan hewan-hewan ternak, jadi polisi disitu melakukan dalam rangka penyelidikan maka di periksalah saksi-saksi yang ada di TKP dan terhadap pelapor sendiri, kemudian melakukan penyelidikan-penyelidikan ke pasar ternak, ke toke-toke, ke tempat penjualan hewan ternak. Dengan adanya penyelidikan tersebut maka dapatlah informasi tentang keberadaan hewan ternak, sehingga bisa terjadi pengungkapan terhadap pencurian ternak. Kemudian jika lau hewan (sapi) yang telah dipotong berdasarkan keterangan saksi, misalnya apabila telah dilakukan upaya penyelidikan di beritahu tentang tersangkanya itu yang mengambil dan menjual kepada seseorang maka tersangka tersebut akan diambil keterangan, sampai mana sapi yang telah dipotong-potong tersebut, apakah hanya sekedar di potong-potong saja dan diambil untuk dia pribadi atau dijualnya, untuk barang buktinya bisa di gunakan tulang belulang sapi tersebut” (Feri, 2024).

Kesimpulan dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus pencurian ternak adalah dengan melakukan serangkaian penyelidikan yang komprehensif. Ini termasuk pemeriksaan saksi-saksi di tempat kejadian perkara (TKP) dan di lokasi penjualan hewan ternak, serta penyelidikan di pasar ternak dan tempat penjualan lainnya. Informasi yang diperoleh dari penyelidikan ini memungkinkan polisi untuk mengungkap keberadaan hewan ternak yang dicuri dan mengidentifikasi pelaku. Dalam kasus hewan yang telah dipotong, keterangan saksi dan barang bukti seperti tulang belulang sapi digunakan untuk menghubungkan tersangka dengan tindak pidana tersebut dan menentukan apakah daging tersebut digunakan untuk

kepentingan pribadi atau dijual.

Selanjutnya langkah atau upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pencegahan terjadinya pencurian hewan ternak adalah melakukan himbauan atau sosialisasi. Himbauan atau sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mengedukasi masyarakat mengenai suatu isu atau kebijakan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar memahami dan mematuhi peraturan, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kebaikan bersama. Dalam konteks hukum atau kebijakan, himbauan bisa berupa ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan, menjaga keamanan lingkungan, atau mematuhi aturan yang berlaku. Sementara itu, sosialisasi seringkali melibatkan penyebaran informasi melalui media, pertemuan warga, atau kegiatan edukatif lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan benar mengenai isu yang diangkat (Agung, 2022).

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak KBO SAT-RESKRIM IPDA FERI JUNAIDI, S.H bahwa:

“Selain melakukan penyelidikan, kami juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang berkaitan tentang penjagaan hewan ternak kepada masyarakat, penyuluhan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas isi dari penyuluhan tersebut tidak lain adalah untuk menjamin ternak itu aman lebih baik hewan ternak tersebut dikandangkan saja atau di ikat, jika dilepaskan saja hal tersebut sangat beresiko, selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan patroli ke wilayah-wilayah yang memiliki hewan ternak sapi” (Feri, 2024).

Pernyataan dari Bapak KBO SAT-RESKRIM IPDA FERI JUNAIDI, S.H diperkuat oleh KANIT IDIK II AIPDA PONI SAPNAL IKHWAN, S.H.

Dalam wawancara ia mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah pencurian hewan ternak adalah dengan cara bersosialisasi atau melakukan himbauan terhadap masyarakat, dan selanjutnya mengaktifkan aktivitas di pos kamling supaya lebih terjamin keamanan masyarakat” (Poni, 2024).

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Muslimah selaku masyarakat yang tinggal di sekitaran TKP , Ibu Muslimah mengatakan:

“Benar pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi di sini dengan tujuan agar masyarakat yang memiliki hewan ternak lebih berhati-hati lagi dalam beternak dan tidak membiarkan hewan ternak berkeliaran sembarangan yang artinya lebih baik dikandangkan saja. Selain dari itu pihak kepolisian juga sudah melakukan patroli dan sudah mengaktifkan aktivitas di pos kamling” (Muslimah, 2024).

Kesimpulannya, selain melakukan penyelidikan, kepolisian juga aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara menjaga keamanan hewan ternak. Penyuluhan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan menekankan pentingnya mengandangkan atau mengikat hewan ternak untuk mengurangi resiko pencurian. Selain itu, kepolisian juga melakukan patroli di daerah-daerah yang memiliki hewan ternak untuk meningkatkan keamanan dan mencegah tindak pencurian.

Selanjutnya jika pelaku sudah ditemukan maka tindakan pihak kepolisian adalah sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu KAURMINTU SAT-RESKRIM IPDA WEDA, S.H. yang mengatakan:

“Dan jika pelaku sudah ditangkap maka pelaku akan diamankan oleh polisi untuk mencegah upaya melarikan diri atau tindakan balasan dari pihak korban. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Pelaku akan diinterogasi oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang tindak pencurian, termasuk bagaimana pencurian dilakukan, apakah ada keterlibatan pihak lain, dan

di mana hewan ternak disimpan atau dijual. Polisi akan mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait pencurian, seperti hewan ternak yang dicuri, alat yang digunakan dalam pencurian, dan barang bukti lainnya yang bisa menguatkan kasus. Setelah pengumpulan bukti dan interogasi, polisi akan menyusun berkas perkara yang berisi kronologi kejadian, keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti. Berkas ini kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Jika terbukti ada cukup bukti untuk menahan pelaku, polisi dapat melakukan penahanan sementara selama proses hukum berlangsung. Pelaku akan ditahan di tahanan polisi atau lembaga penahanan yang ditentukan. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara lengkap, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk didakwa di pengadilan. Kejaksaan akan menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan bukti yang ada. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak lain, seperti dinas peternakan, untuk memastikan hewan ternak yang disita diperlakukan sesuai aturan, dan jika memungkinkan, mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Setelah kasus dilimpahkan, pelaku akan menghadapi proses peradilan di mana hakim akan menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak, dan menetapkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum” (Weda, 2024).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah pelaku pencurian hewan ternak ditangkap, polisi akan mengamankan pelaku untuk mencegah pelarian atau tindakan balasan. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan mengungkap detail lebih lanjut tentang tindak kejahatan yang dilakukan, termasuk keterlibatan pihak lain dan lokasi barang curian. Polisi akan mengumpulkan barang bukti yang relevan dan menyusun berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan. Jika ada cukup bukti, pelaku akan ditahan sementara dan kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut,

termasuk koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan hewan yang dicuri.

Pengelolaan barang bukti merupakan proses penting

dalam penegakan hukum, yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan pemusnahan barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana. Dalam menyelesaikan masalah pencurian hewan ternak ini dalam pengelolaan barang bukti pihak kepolisian melakukan sistem meminjam pakaian, dalam konteks pengelolaan barang bukti, istilah "meminjam pakaian" mengacu pada praktik di mana barang bukti, terutama yang memiliki nilai ekonomi atau yang digunakan oleh korban, dipinjamkan kembali kepada pemiliknya atau pihak lain yang berhak selama proses hukum berlangsung.

Bapak KBO SAT-RESKRIM IPDA FERI JUNAIDI, S.H
menuturkan:

“Dalam pencegahan terjadinya pencurian hewan ternak di Kabupaten Agam pihak kepolisian bekerja sama dengan pengelola pasar ternak dan dinas peternakan” (Feri, 2024).

Pernyataan tersebut berarti bahwa dalam upaya mencegah terjadinya pencurian hewan ternak di Kabupaten Agam, pihak kepolisian tidak bekerja sendirian. Mereka menjalin kerjasama dengan pengelola pasar ternak dan dinas peternakan. Pengelola pasar ternak bisa membantu polisi dengan memantau aktivitas jual-beli hewan ternak di pasar. Mereka dapat melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau transaksi yang diduga melibatkan hewan ternak curian.

Dinas peternakan mungkin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hewan ternak yang dijual atau dipindahkan memiliki dokumen yang sah, seperti sertifikat kepemilikan atau surat keterangan kesehatan hewan. Ini mempersulit pelaku pencurian untuk menjual hewan curian. Polisi dan dinas peternakan dapat bersama-sama melakukan sosialisasi kepada peternak dan masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan ternak, seperti

memberikan saran untuk mengandangkan hewan atau menggunakan tanda pengenal pada hewan ternak.

Polisi dapat melakukan patroli rutin di area pasar ternak dan tempat peternakan dengan dukungan dari dinas peternakan, untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan dan ternak aman dari pencurian. Dengan bekerja sama, ketiga pihak ini dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi kasus pencurian hewan ternak di daerah tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian hewan ternak, seperti sapi, di Indonesia biasanya ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait. Berikut adalah beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan:

1. Pasal 362 KUHP: Untuk pencurian umum, termasuk hewan ternak, pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun.
2. Pasal 363 KUHP: Jika pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pidana penjara dapat lebih lama, sesuai dengan tingkat keparahan tindakan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak KBO SAT-RESKRIM IPDA FERI JUNAIDI, S.H mengatakan:

“Jika ada pelaku yang tertangkap maka kita akan menerapkan peraturan yang sudah ada seperti pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP” (Feri, 2024).

4.2 Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Hukum Terkait Dengan Pencurian Hewan Ternak Sapi

Pernyataan tersebut menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait pencurian hewan ternak sapi, baik sebelum maupun setelah tindak pidana terjadi. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor

tersebut:

a. Faktor Masyarakat

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dapat menghambat upaya polisi dalam menangani kasus pencurian. Banyak orang mungkin merasa takut, enggan, atau malas untuk berurusan dengan kepolisian karena berbagai alasan, seperti ketidakpercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum atau kekhawatiran akan balasan dari pelaku.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak KBO SAT-RESKRIM IPDA FERI JUNAIDI, S.H bahwa:

“Polisi sering kali bergantung pada laporan dari masyarakat untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu kejahatan, seperti pencurian hewan ternak. Jika masyarakat enggan atau tidak mau melapor, polisi tidak akan mengetahui bahwa pencurian tersebut telah terjadi. Tanpa laporan yang cepat dan akurat dari masyarakat, polisi tidak dapat segera bertindak untuk menyelidiki, mengamankan barang bukti, atau mengejar pelaku. Keterlambatan ini bisa mengurangi peluang untuk menangkap pelaku atau memulihkan hewan ternak yang dicuri. Kurangnya laporan dari masyarakat juga menghambat proses pengumpulan informasi dan bukti yang diperlukan untuk membangun kasus hukum yang kuat. Ini dapat membuat polisi kesulitan dalam menyelidiki dan membawa kasus tersebut ke pengadilan.” (Feri, 2024).

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus pencurian hewan ternak. Kesadaran hukum yang rendah berarti masyarakat tidak secara aktif mendukung upaya penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan polisi kekurangan informasi penting yang diperlukan untuk mencegah,

menyelidiki, dan menyidik kasus pencurian hewan ternak. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan menjaga keamanan di komunitas mereka.

Bapak Marwan menjelaskan mengapa masyarakat terkadang tidak mau melaporkan sebuah kejadian kepada pihak kepolisian yaitu disebabkan oleh”

“Beberapa orang mungkin tidak tahu bagaimana cara melaporkan kejahatan karena kurangnya informasi atau edukasi tentang prosedur yang harus diikuti. Mereka mungkin tidak tahu ke mana harus pergi, siapa yang harus dihubungi, atau apa yang harus dilakukan setelah melaporkan kejahatan. Ketidakpastian ini bisa membuat mereka ragu atau bahkan menghindari pelaporan. Ada anggapan bahwa melaporkan kejahatan akan melibatkan prosedur yang sulit, birokrasi yang berbelit-belit, dan memakan banyak waktu. Hal ini bisa mencakup pengisian formulir yang rumit, menunggu lama di kantor polisi, atau menjalani wawancara yang panjang. Persepsi ini membuat banyak orang merasa bahwa proses tersebut tidak sebanding dengan hasilnya, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Kedua faktor ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, yang dapat menghambat upaya polisi untuk menangani dan mencegah kejahatan secara efektif.” (Marwan, 2024).

Kesimpulannya, kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur pelaporan kejahatan, serta anggapan bahwa proses pelaporan rumit dan memakan waktu, membuat banyak orang ragu atau enggan melaporkan kejadian kepada polisi. Kedua faktor ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas polisi dalam menangani dan mencegah kejahatan.

2. Keterlibatan Masyarakat

Ketika masyarakat tidak aktif melaporkan kejahatan atau memberikan informasi yang berguna, proses penyelidikan dan pencegahan pencurian menjadi lebih sulit. Kurangnya kerjasama dari masyarakat dapat menghambat upaya polisi dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.

Ibu KAURMINTU SAT-RESKRIM IPDA WEDA, S.H. menuturkan:

“Ketika masyarakat tidak aktif melaporkan kejahatan, upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi mungkin tidak mengetahui adanya kejahatan yang terjadi atau kesulitan mengumpulkan informasi penting yang diperlukan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan, memperlambat penangkapan pelaku, dan mengurangi kemampuan polisi untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Akibatnya, rasa aman di masyarakat bisa menurun, dan pelaku kejahatan merasa lebih leluasa untuk beraksi tanpa takut ditangkap”(Weda, 2024).

Kesimpulannya, jika masyarakat tidak aktif melaporkan kejahatan, penegakan hukum menjadi kurang efektif, karena polisi kekurangan informasi penting untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus. Ini dapat menghambat proses penyelidikan, memperlambat penangkapan pelaku, dan mengurangi kemampuan untuk mencegah kejahatan di masa

depan, yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa aman di masyarakat dan memberi peluang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk bertindak tanpa takut ditangkap.

b. Modus Operandi Pelaku yang Beragam

Modus operandi pelaku yang beragam mengacu

pada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Keanekaragaman dalam modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin menggunakan teknik yang berbeda-beda tergantung pada situasi, target, atau tujuan mereka. Hal ini membuat penegakan hukum lebih menantang karena polisi harus mampu mengenali dan mengantisipasi berbagai taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Dengan modus operandi yang beragam, pelaku dapat lebih sulit dideteksi dan dicegah, sehingga memerlukan kewaspadaan dan strategi yang lebih canggih dari pihak berwenang.

Modus operandi pelaku pencurian hewan ternak dapat sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, jenis hewan, dan sumber daya yang dimiliki pelaku. Bapak KANIT IDIK II AIPDA PONI SAPNAL IKHWAN, S.H. menjelaskan bahwa “

“Pelaku biasanya mengamati dan memetakan lokasi sebelum melakukan pencurian, termasuk mengetahui waktu-waktu di mana penjaga atau pemilik hewan kurang waspada. Pelaku mencari celah keamanan, seperti pagar yang rusak, sistem keamanan yang lemah, atau waktu-waktu di mana pemilik tidak ada di lokasi. Dan banyak pelaku memilih waktu malam untuk mengurangi risiko tertangkap, karena suasana gelap memudahkan mereka untuk melakukan aksi tanpa terlihat. Pelaku sering menggunakan kendaraan untuk memudahkan transportasi hewan ternak yang dicuri, seperti truk atau mobil pick-up, dalam beberapa kasus, pelaku mungkin menggunakan obat bius untuk menenangkan hewan ternak sehingga lebih mudah dicuri tanpa menimbulkan kegaduhan, pelaku sering kali menjual hewan ternak yang dicuri melalui pasar gelap atau jaringan penjual ternak ilegal untuk menghindari deteksi, modus operandi yang beragam ini menunjukkan bahwa pelaku pencurian hewan ternak seringkali sangat terampil dan dapat menyesuaikan metode mereka berdasarkan situasi dan peluang yang ada. Pencegahan pencurian memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan

keamanan, pendidikan masyarakat, dan kerjasama antara pihak berwenang dan pemilik hewan ternak” (Poni, 2024).

Kesimpulannya, pelaku pencurian hewan ternak seringkali sangat terampil dalam mencari celah keamanan, seperti pagar yang rusak atau sistem keamanan yang lemah, dan mereka biasanya memilih waktu malam untuk mengurangi risiko tertangkap. Mereka juga sering menggunakan kendaraan untuk memudahkan transportasi hewan ternak yang dicuri, serta dalam beberapa kasus, menggunakan obat bius untuk menenangkan hewan agar lebih mudah dicuri tanpa menimbulkan kegaduhan.

Setelah pencurian, hewan ternak sering dijual melalui pasar gelap atau jaringan penjual ternak ilegal untuk menghindari deteksi. Modus operandi yang beragam ini menunjukkan bahwa pelaku dapat menyesuaikan metode mereka berdasarkan situasi dan peluang yang ada. Oleh karena itu, pencegahan pencurian memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan keamanan, pendidikan masyarakat, dan kerjasama antara pihak berwenang dan pemilik hewan ternak.

4.3 Pandangan *Siyasah* Terhadap Delik Pencurian Hewan Ternak

Siyasah dusturiyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengatur tata cara pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pelaksanaan keadilan di masyarakat. Dalam konteks ini, *siyasah* memegang peranan penting dalam mengatur dan memberikan sanksi bagi tindak pidana, termasuk pencurian hewan ternak. Pencurian ternak, dalam pandangan Islam dan *siyasah*, dianggap sebagai delik yang tidak hanya merugikan individu korban tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Hewan ternak memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi petani, peternak, dan masyarakat agraris, yang menggantungkan kehidupan mereka pada keberadaan ternak.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan pedoman yang tegas mengenai pencurian, salah satunya dalam Surah Al-Maidah (5:38) yang menyebutkan bahwa orang yang terbukti mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dijatuhi hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi terhadap kejahatan tersebut. Konsep hukuman dalam Al-Qur'an ini bukanlah sekadar sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak kejahatan serupa di masa depan. Namun, untuk pencurian yang melibatkan ternak, hukum yang berlaku bisa lebih spesifik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang diterapkan dalam siyasah dusturiyah.

Dalam siyasah dusturiyah, hukum yang diterapkan terhadap pencurian hewan ternak mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat. Hal ini karena tindak pidana pencurian hewan ternak bukan hanya merugikan pemiliknya secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, penguasa atau pihak yang berwenang dalam sistem siyasah dusturiyah perlu memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus pencurian ini.

Pada praktiknya, dalam sistem hukum Islam, hukuman terhadap pelaku pencurian ternak berbeda dengan hukuman terhadap pencurian barang lain, seperti pencurian barang rumah tangga atau barang berharga lainnya. Hal ini disebabkan oleh pentingnya hewan ternak dalam kehidupan masyarakat agraris. Dalam beberapa pendapat ulama, hukum yang diterapkan terhadap pencurian ternak lebih berat, seperti pemotongan tangan, karena dampaknya yang lebih luas dan signifikan terhadap kehidupan korban.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan ruang bagi penerapan sistem pembuktian yang ketat dalam kasus pencurian ternak. Seorang pelaku tidak bisa langsung dijatuhi hukuman tanpa adanya bukti yang sah dan jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari ketidakadilan, dan memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang menerima hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, saksi

yang dapat dipercaya dan bukti-bukti yang kuat menjadi hal yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap delik pencurian ternak.

Selain itu, siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak milik. Pencurian hewan ternak tidak hanya melanggar hak milik pribadi tetapi juga merusak kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat. Dalam perspektif siyasah, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak milik setiap warga negara, termasuk hak atas hewan ternak yang merupakan aset penting bagi pemiliknya.

Pentingnya peran penguasa dalam hal ini adalah untuk menjaga kestabilan sosial dengan memberi sanksi yang tegas namun tetap adil. Dalam beberapa kasus, tindakan pencegahan seperti patroli di kawasan peternakan, penyuluhan kepada peternak tentang cara melindungi ternak mereka, dan peningkatan pengawasan terhadap daerah rawan pencurian dapat menjadi bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kerangka siyasah.

Siyasah dusturiyah juga dapat mencakup kebijakan untuk memperkuat sistem keamanan di masyarakat. Misalnya, dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap area-area yang rawan pencurian. Masyarakat bisa dilibatkan dalam menjaga lingkungan mereka dengan cara yang lebih terorganisir, misalnya melalui sistem ronda malam atau penggunaan teknologi seperti CCTV di area peternakan. Hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi angka pencurian hewan ternak.

Selain itu, siyasah juga memandang pentingnya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan setelah hukuman dijatuhkan. Pendidikan dan rehabilitasi bagi pelaku pencurian ternak menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan dalam upaya menanggulangi kejahatan ini secara jangka panjang. Sebab, di balik setiap tindakan pencurian, seringkali terdapat faktor kemiskinan, kebodohan, atau ketidakmampuan dalam mencari nafkah secara halal. Dengan

memberikan kesempatan untuk berubah melalui pendidikan, pelaku bisa diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki hidup mereka.

Sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam siyasah dusturiyah, penting untuk menekankan nilai-nilai moral dan agama sebagai dasar pencegahan tindak pidana, termasuk pencurian ternak. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan menghargai hak orang lain. Pendidikan agama yang menanamkan rasa takut kepada Allah dan rasa hormat terhadap hak orang lain dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk melakukan kejahatan, termasuk pencurian ternak.

Terkait dengan pengawasan dalam siyasah dusturiyah, penting juga untuk mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk melacak peredaran ternak yang dicuri. Misalnya, melalui penerapan identifikasi ternak menggunakan tanda atau sistem digital yang dapat mempermudah pihak berwenang dalam melacak dan mengidentifikasi ternak yang dicuri. Kebijakan ini akan memperkuat sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus pencurian ternak.

Selain pencegahan dan penegakan hukum, siyasah dusturiyah juga menyarankan adanya pemulihan hak korban. Dalam hal ini, korban pencurian ternak berhak atas ganti rugi atau pengembalian ternaknya, jika memungkinkan. Negara melalui lembaga pengadilan atau instansi yang berwenang dapat membantu proses ini agar hak-hak korban dapat dipulihkan secepat mungkin. Ini akan memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, yang merasa bahwa hukum bekerja untuk kepentingan mereka.

Sistem hukum dalam siyasah dusturiyah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Artinya, upaya-upaya untuk mencegah tindak pidana sebelum terjadi sangat penting, salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan hewan ternak dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari tindak pidana pencurian. Penyuluhan secara berkelanjutan kepada

peternak mengenai langkah-langkah pengamanan ternak dan pengenalan terhadap sistem hukum yang berlaku dapat membantu menurunkan angka kejahatan ini.



BAB V

PENUTUP

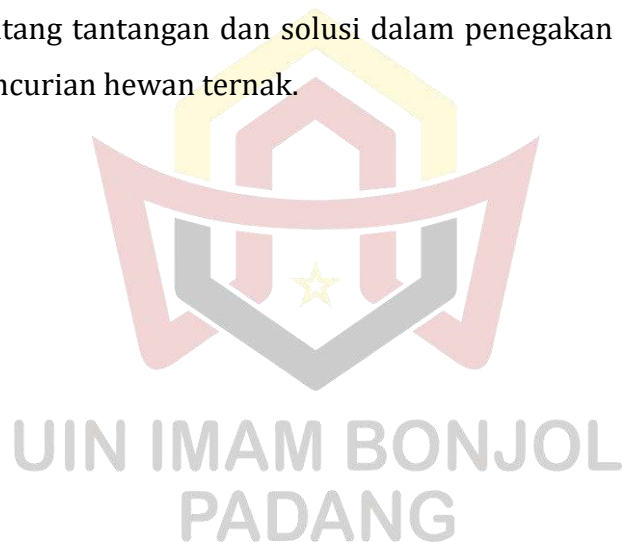
5.1 Kesimpulan

Berikut Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Agam adalah melakukan penyelidikan yang mendalam, termasuk pemeriksaan saksi dan analisis di lokasi penjualan hewan ternak. Mereka juga berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan hewan ternak dan langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil. Kerja sama dengan dinas peternakan dan pengelola pasar ternak menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Kabupaten Agam antara lain yaitu, kesadaran masyarakat yang rendah, kurangnya keterlibatan masyarakat, modus operadi pelaku yang beragam. Jadi pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat keterlibatan mereka dalam proses penegakan hukum, serta memahami dan mengantisipasi berbagai modus operandi pelaku untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum dan mencegah tindak pencurian hewan ternak.
3. KUHP Indonesia menekankan pada hukuman penjara dan denda dengan fokus pada rehabilitasi dan pencegahan, sedangkan hukum Islam menekankan pada hukuman potong tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai bentuk hukuman fisik yang tegas. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi masing-masing sistem hukum terhadap konteks sosial dan filosofi hukum mereka.

5.2 Saran

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan peningkatan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak berwenang. Keterbatasan penelitian ini, seperti sampel yang terbatas dan metode yang digunakan, perlu dipertimbangkan dalam penilaian hasil. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi strategi pencegahan yang lebih efektif dan memperluas cakupan sampel untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai masalah ini. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pencurian hewan ternak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Agung Isri. *Tattwa: Mengurai Makna, Menyingkap Realita*. Bandung, Nilacakra, 2022.
- Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 1, 2020, p. 28.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Ismail, et al. "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang." *Journal of Law*, vol. 3, no. 1, 2024, p. 31.
- Andani, A. Wari, et al. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, 2020, p. 2.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung, Universitas Lampung, 2009.
- Anselmus S. J, and Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak." *Lex Crimen*, vol. IX, no. 2, 2020, p. 54.
- Ayu, Garis Gusti, et al. "Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem, Tujuan, dan Sumbernya Garis Gusti Ayu¹ , Mita Oktavia²." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 5, 2023, p. 289.
- Barat, Polda Sumatera. "Daftar Polres/Ta dan polsek | POLDA SUMATERA BARAT." *poldasumaterabar*, -
<https://poldasumbar.wordpress.com/daftar-polresta-dan-polsek/>.
Accessed 11 Agustus 2024.
- Budianto, Kun. "Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan." *Nuraini*, vol. 13, no. 1, 2013, p. 38.

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang, Bayu Media, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. 1 ed., Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- C.ST.Kansil. *Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1995.
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 2, 2022, p. 16210.
- Departemen Agama RI. *Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan terjemahnya*. Jakarta, CV. Nala Dana, 2007.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama, 2011.
- Faruk, Asadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.
- Gaussyah. *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.
- Hadisoepipto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Hakim, Gayuh Annisa Nuril, and Munawir. "Hukum Potong Tangan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2, 2023, p. 191.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Jahar, Asep Saepudin, et al. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia*. Kencana Premadamedia Group, 2013.

INSTRUMEN PENELITIAN

A. KEPOLISIAN (POLRES)

1. Apakah sudah pernah terjadi kasus pencurian hewan ternak sapi dalam 5 tahun terakhir? *Sudah*
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat menerima laporan mengenai pencurian hewan ternak? *- Penerimaan
- Pengawasan
- Laporan Polisi*
3. Apa langkah-langkah investigasi yang biasanya dilakukan dalam kasus pencurian hewan ternak? *- Cek TKP
- Baku TKP
- Pengawasan
- Saksi*
4. Seberapa sering kasus pencurian hewan ternak terjadi di wilayah ini? *Pada Uluw.*
5. Bagaimana kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat atau peternak dalam mencegah dan menangani kasus pencurian hewan ternak? *- Himbauan
- Adukan
- Pos Kamit*
6. Apakah ada program atau inisiatif khusus yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan ternak mereka? *- Ada di mana
- Adukan
- Pos Kamit*
7. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian hewan ternak? *- Pada Peternak
- Jarak Peternak
- Saksi*
8. Bagaimana polisi mengatasi tantangan dalam menemukan dan mengembalikan hewan ternak yang dicuri?
9. Apa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi resiko pencurian hewan ternak?
10. Bagaimana proses hukum terhadap pelaku pencurian hewan ternak, dan apakah hukuman yang diberikan selama ini cukup efektif sebagai deterrent?
11. Bisakah Anda memberikan data atau statistik mengenai jumlah kasus pencurian hewan ternak yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir?
12. Dari statistik yang ada, apakah ada pola tertentu dalam pencurian hewan ternak, seperti waktu atau lokasi yang sering menjadi target?

*Tidak Penyelesaian
Titip Sawat*

13. Menurut pandangan polisi, bagaimana dampak pencurian hewan ternak terhadap komunitas peternak di wilayah ini?
14. Apakah ada indikasi bahwa pencurian hewan ternak berhubungan dengan kelompok atau sindikat tertentu?
15. Apakah ada teknologi atau metode baru yang digunakan oleh kepolisian dalam memantau dan melacak hewan ternak yang dicuri?
16. Bagaimana peran teknologi dalam mempercepat penyelesaian kasus pencurian hewan ternak?
17. Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menangani dan menyelesaikan kasus pencurian hewan ternak?
18. Apakah ada prosedur untuk mempercepat penyelidikan jika kasus tersebut dianggap mendesak?
19. Bagaimana polisi mengelola barang bukti dalam kasus pencurian hewan ternak, terutama terkait dengan hewan yang berhasil ditemukan?
20. Apa yang terjadi dengan hewan ternak yang ditemukan selama penyelidikan sebelum diserahkan kembali kepada pemiliknya?
21. Apakah polisi berkoordinasi dengan instansi lain, seperti dinas peternakan, dalam menangani kasus pencurian hewan ternak?
22. Bagaimana peran lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung investigasi dan penyelesaian kasus?
23. Bagaimana prosedur yang diterapkan untuk memastikan hewan ternak yang ditemukan adalah milik pelapor yang sah?
24. Apa yang dilakukan polisi jika hewan ternak yang dicuri ditemukan dalam kondisi sudah dijual atau dipindahkan ke lokasi yang jauh?
25. Siapa saja yang turun kelapangan dalam menangani kasus ini?

B. PETERNAK (MASYARAKAT)

1. Kapan dan dimana pencurian hewan ternak Anda terjadi?
2. Bagaimana Anda pertama kali menyadari bahwa hewan ternak Anda telah dicuri?
3. Apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak biasa sebelum pencurian terjadi?
4. Langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk melindungi hewan ternak sebelum pencurian terjadi?
5. Apakah ada sistem keamanan seperti pagar, kandang, atau penjaga yang digunakan untuk menjaga ternak Anda?
6. Apakah Anda pernah mengalami kasus pencurian hewan ternak sebelumnya? Jika ya, apa yang Anda lakukan untuk mencegah hal itu terjadi lagi?
7. Bagaimana proses Anda dalam melaporkan kasus pencurian ini ke pihak berwajib? Apakah Anda merasa prosedurnya mudah atau sulit?
8. Seberapa cepat polisi merespons laporan Anda? Apakah mereka segera melakukan tindakan setelah laporan dibuat?
9. Apakah Anda merasa puas dengan tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini?
10. Bagaimana pencurian ini berdampak pada kehidupan dan usaha Anda, baik secara finansial maupun emosional?
11. Berapa nilai hewan ternak yang dicuri? Apakah ada asuransi yang melindungi Anda dari kerugian ini?
12. Bagaimana pencurian ini mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap keamanan di wilayah tempat tinggal Anda?
13. Apakah Anda melakukan tindakan tambahan setelah pencurian terjadi, seperti memperkuat keamanan atau mencari bantuan dari masyarakat?

14. Apakah Anda mendengar atau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai siapa yang mungkin bertanggung jawab atas pencurian ini?
15. Apa harapan Anda terhadap polisi atau masyarakat dalam mencegah pencurian serupa terjadi di masa depan?
16. Berdasarkan pengalaman Anda, apa saran yang bisa Anda berikan kepada pemilik hewan ternak lainnya untuk mencegah pencurian?
17. Apakah Anda merasa perlu adanya peraturan atau kebijakan tambahan dari pemerintah atau komunitas untuk melindungi pemilik hewan ternak?
18. Seberapa besar pengetahuan Anda tentang tindakan pencegahan pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Anda?
19. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi dari polisi mengenai cara melindungi hewan ternak dari pencurian?
20. Menurut Anda, seberapa efektif tindakan pencegahan yang dilakukan oleh polisi dalam mengurangi kasus pencurian hewan ternak?
21. Apakah Anda merasa lebih aman dengan adanya tindakan pencegahan dari pihak kepolisian?
22. Apakah Anda melihat ada penurunan kasus pencurian hewan ternak di wilayah Anda setelah adanya tindakan pencegahan oleh polisi?
23. Apakah polisi sering berkoordinasi dengan masyarakat atau kelompok peternak dalam upaya pencegahan pencurian hewan ternak?
24. Sejauh mana Anda terlibat atau dilibatkan dalam program pencegahan pencurian hewan ternak yang digagas oleh polisi?

25. Menurut Anda, bagaimana cara polisi dapat meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam pencegahan pencurian hewan ternak?
26. Apakah Anda atau tetangga Anda pernah mengalami pencurian hewan ternak? Jika ya, bagaimana tanggapan polisi terhadap kejadian tersebut?
27. Menurut Anda, apa tindakan pencegahan yang paling efektif untuk mencegah pencurian hewan ternak di wilayah Anda?
28. Apakah ada inisiatif dari masyarakat sendiri untuk bekerja sama dengan polisi dalam menjaga keamanan hewan ternak?
29. Apa saran Anda untuk pihak kepolisian dalam meningkatkan upaya pencegahan pencurian hewan ternak?
30. Apakah Anda merasa ada kebutuhan untuk menambah fasilitas keamanan, seperti patroli lebih sering atau penggunaan teknologi oleh polisi?
31. Menurut Anda, apakah tindakan hukum yang lebih tegas akan membantu dalam mencegah pencurian hewan ternak?
32. Bagaimana pencurian hewan ternak mempengaruhi kehidupan dan ekonomi masyarakat di sekitar Anda?
33. Apakah Anda merasa bahwa tindakan pencegahan dari pihak kepolisian membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM IMAM BONJOL
FAKULTAS SYARI'AH**

Kampus III Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
Kode Po:s 25171 e-mail : fsyariah@uinib.ac.id, website : <http://www.uinib.ac.id>

**LEMBAR KONTROL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

Nama : Anggi Dias Paramitha
NIM : 2013030094
Pembimbing I : Dr. Alfadli, M. Ag
Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI INDAK
PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI DALAM
PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF FIQIH
JINAYAH (STUDI KASUS POLSEK AGAM)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu 16 Juni 2024	Revisi dan setelah Seminar proposal	
2.	Selasa 2 Juni 2024	Perbaikan penulisan Skripsi	
3.	Rabu 21 Agustus 2024	Penambahan data	
4.	Kamis 29 Agustus 2024	Acc pembimbing I	
5.			
6.			
7.			

Padang, Agustus 2024

Pembimbing I

Dr. Alfadli, M. Ag

NIP. 197212131998031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM IMAM BONJOL
FAKULTAS SYARI'AH**

Kampus III Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
Kode Pos 25171 e-mail : fsyariah@uinib.ac.id, website : <http://www.uinib.ac.id>

**LEMBAR KONTROL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

Nama : Anggi Dias Paramitha
NIM : 2013030094
Pembimbing II : Desri yandri, SH.,MH
Judul : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI INDAK
PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI DALAM
PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF FIQIH
JINAYAH (STUDI KASUS POLSEK AGAM)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis 27 Juni 2024	Bimbingan Setoran Sampul 5 Skripsi	✓
2.	Rabu 3 Juli 2024	perbaikan Bab I	✓
3.	Senin 8 Juli 2024	perbaikan penulisan Bab I	✓
4.	Rabu 10 Juli 2024	Acc Bab I	✓
5.	Senin 15 Juli 2024	Bimbingan Bab 2 Sampul 5	✓
6.	Jumatad 9 Agustus 2024	perbaikan Bab 2 Sampul 5	✓
7.	Rabu 28 Agustus 2024	Acc Bab 1-5	✓

Padang, Agustus 2024

Pembimbing II

Desri Yandri, SH.,MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Kota Padang, Telp. 35711-Fax. 20923, E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B. 1535/Un.13/FS/PP.009/6/2024

Padang, 06 Juni 2024

Lamp : 1 (satu)

Hal : Mohon sebagai Penguji Proposal Skripsi

Kepada Yth.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Abrar, M. Ag. | (Penguji I/Ketua) |
| 2. Abdul Hafizh, SHL., MA. | (Penguji II/Sekretaris) |
| 3. Dr. Alfadli, M. Ag. | (Penguji III) |
| 4. Desri Yanri, SH., MH | (Penguji IV) |

Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama surat ini kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji proposal skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah):

Nama	: ANGGI DIAS PARAMITHA
Nim	: 2013030094
Judul	: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
Proposal	: PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI (
	STUDI KASUS POLSEK KINALI)

Hari/ Tanggal	: Selasa/25 Juni 2024
Waktu	: 09.30-11.00 Wib.
Tempat	: Ruang Diskusi Prodi HTN Gd. 2 Lt. 1 Fak. Syariah

Demikianlah kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam



An. Dekan,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syariah)

ALFADLI

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala bagian akademik Fakultas Syariah;
3. Peringgal.



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 – Fax. 20923
Website: /www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.1507/Un.13/FS/PP.00.9/08/2024
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

12 Agustus 2024

Yth : Kapolres Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Anggi Dias Paramitha
NIM : 2013030094
Smt / Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul : Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi dalam Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Perspektif Fiqih Jinayah (studi Kasus Polsek Agam)
Lokasi Riset : Kantor Polres Agam
Waktu Riset : 12 Agustus 2024 s/d 20 Selesai

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin **penelitian** sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian:

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan



Dokumen



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 – Fax. 20923
Website: //www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.1507/Un.13/FS/PP.00.9/08/2024
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

12 Agustus 2024

Yth : Kapolres Agam

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Anggi Dias Paramitha
NIM : 2013030094
Smt / Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul : Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi dalam Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Perspektif Fiqih Jinayah (studi Kasus Polsek Agam)
Lokasi Riset : Kantor Polres Agam
Waktu Riset : 12 Agustus 2024 s/d 20 Selesai

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin **penelitian** sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dokumen

Tabel : 1.1 Kasus Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Agam, Lubuk Basung

No	Tgl./Waktu Kejadian	TKP	Pelaku	Korban	Uraian Kejadian
1	LP/10/1/2022/SPK T/ Res Agam Tgl 19 Januari 2022	Silayang Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kab. Agam	Lidik	(M. Nasir) - 61 Thn - Laki-laki - Tani - Islam - Chaniago - Ampun Jr. II Balai Nagari Basung - Kab. Agam	Tindak pidana pencurian ternak yang terjadi di Silayang Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kab. Agam yang terjadi pada pukul 08.00 Wib tanggal 19 Januari 2022.

2	LP/60/TV/2022-SP KTSbr/Res Agam tgl 22 April 2022	Taratak Nan Tigo Jorong Labuhan Nagari Tiku Lima Jorong Kec Tanjung Mutiara Kab. Agam	Lidik	(Syaiful) - 50 Thn - Sikumbang - Wiraswasta - Katiagan - Nagari Katiagan - Kec. Kinali - Kab. Pasaman Barat	Telah terjadi tindak pidana pencurian ternak sebanyak 2 ekor sapi, kejadian diketahui oleh pelapor pada saat melihat dua ekor sapi yang tidak ada lagi, kemudian pelapor memberitahukan kepada adiknya bernama riko sugianto bahwa ternak pelapor telah hilang sebanyak dua ekor dan meminta tolong kepada adiknya untuk mencari siapa yang telah mencuri ternak tersebut.
---	---	--	-------	--	--

3	LP/14/II/2022/SPK T/Res Agam Tgl 5 Februari 2022	Jorong Hampar Manggopoh Lubuk Kab. Agam	Batu Nagari Kec. Basung	Indra - 33 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Nagari - Manggopoh	(Firdaus) - 33 Thn - Minang - Tani - Silayang Tinggi Jorong VI Parit Panjang Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.	Pencurian ternak sapi yang terjadi pada malam hari. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban, Muhammad Arif, yang sedang beristirahat dan berhasil membawa kabur sapi milik korban dari ladangnya.
---	--	---	----------------------------------	--	---	---

4	LP/21/VII/2022/SPK T/Res Agam Tgl 21 Juli 2022	Padang Ambacang, Jorong V Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam	(AZ) - 35 Thn Batu Hampar, Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, (FA) - 36 Thn - Batu Bancal, Jorong Pasar Durian, Nagari Manggopo, Kecamatan Lubuk Basung.	(Eri) - Padang Ambacang, Jorong V Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.	AZ dan FA menuju ke lokasi parker mobil dengan 1 ekor sapi. Karena ukuran sapi cukup besar, kedua tersangka berupaya mendorong- dorong memasukkan sapi ke dalam mobil, namun tak kunjung berhasil. Memanfaat situasi itulah Tim Opsnal Satreskrim Polres Agam langsung menangkap para tersangka dan mengamankan barang bukti. Tak ada perlawanan dalam penangkapan para tersangka, namun satu tersangka berhasil kabur.
---	--	--	--	---	--

5	LP/32/VII/2022/SPK T/Res Agam Tgl 17 Juli 2022	Jorong Kampung Baru, Nagari Sungai Jatiang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	Hasan - 40 Tahun - Laki-laki - Islam	(Rudi) - 38 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Koto Baru, Nagari Parit Malintang, Kab. Agam	Tindak pidana pencurian ternak yang terjadi di Koto Baru Jorong II Nagari Parit Malintang Kab. Agam pada pukul 07.00 WIB tanggal 27 Maret 2022. Tersangka mencuri seekor sapi yang sedang dipelihara oleh warga di ladang mereka. Kejadian ini terjadi saat pemilik ternak sedang bekerja di kebun dekat lokasi.
---	--	--	---	---	--

6	LP/22/III/2022/SPK T/Res Agam Tgl 27 Maret 2022	Koto Baru Jorong II Nagari Parit Malintang Kab. Agam	- FA - 27 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Koto Baru, Nagari Parit Malintang	Sulaiman Hadi - 42 Tahun - Tani - Islam - Parit Malintang	Pencurian seekor sapi yang terjadi di ladang korban, Sulaiman Hadi, pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 WIB. Sapi tersebut dicuri saat korban sedang bekerja di kebun.
---	---	---	---	---	---

7	LP/12/1/2023/SPK T/Res Agam Tgl 20 Februari 2023	Jorong Batang Piarau Nagari Kampung Pinang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	Yulisman - 59 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Kampung Pinang	Ali Hasan - 50 Tahun - Petani - Islam - Lubuk Basung	Tindak pidana pencurian ternak sapi yang terjadi di Jorong Batang Piarau Nagari Kampung Pinang, Kec. Lubuk Basung. Pelaku mencuri dua ekor sapi milik korban, Ali Hasan, yang sedang dibarkan di halaman ladang korban. Kejadian diketahui setelah korban melihat sapi-sapinya hilang.
---	--	--	--	---	--

8	LP/27/III/2023/SPK T/Res Agam Tgl 15 Maret 2023	Jorong Siliyang, Nagari Salareh Ale, Kec. Palembayan Kab. Agam	Muja - 39 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Salareh Ale	Erwin Jaya - 46 Tahun - Petani - Islam - Nagari Salareh Ale	Pelaku, Muja, diduga mencuri satu ekor sapi milik Erwin Jaya yang sedang dipelihara di ladang miliknya. Kejadian terjadi pada malam hari saat korban sedang tidur, dan sapi korban hilang.
---	---	---	---	--	--

9	LP/45/IV/2023-SP T/Res Agam Tgl 10 April 2023	Jorong Batu Balai Nagari Lubuk Basung Kab. Agam	Rizal - 43 Tahun - Laki-laki - Wiraswasta - Islam - Lubuk Basung	Siti Aminah - 50 Tahun - Tani - Islam - Batu Balai	Pencurian ternak terjadi di ladang milik korban, Siti Aminah, pada pagi hari. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang bekerja di kebun. Setelah kejadian, korban melaporkan pencurian sapi miliknya.
---	---	---	---	--	--

10	LP/56/N/2023/SPK T/Res Agam Tgl 13 Mei 2023	Jorong Padang Ambacang Nagari Lubuk Basung Kab. Agam	Andi - 30 Tahun - Laki-laki - Tani - Islam - Padang Ambacang	Rina Susanti - 41 Tahun - Petani - Islam - Padang - Ambacang	Pencurian dua ekor sapi yang terjadi pada malam hari. Pelaku berhasil mengambil ternak milik Rina Susanti dari halaman rumah tanpa diketahui korban. Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
----	---	---	---	---	---

11	LP/67/VII/2023/SPK T/Res Agam Tgl 18 Juli 2023	Jorong Tanjung Alam Nagari Lubuk Basung Kab. Agam	Edi - 38 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Tanjung Alam	Ibrahim Hadi - 55 Tahun - Petani - Islam - Tanjung Alam	Pelaku diduga mencuri seekor sapi milik Ibrahim Hadi yang sedang dipelihara di ladangnya. Kejadian diketahui setelah korban mendapati ternaknya hilang pada pagi hari, dan segera melaporkan kejadian tersebut.
----	--	---	---	--	---

12	LP/80/X/2023-SPK T/Res Agama Tgl 2 Oktober 2023	Jorong Balingka Nagari Lubuk Basung Kab. Agam	Faizal - 45 Tahun - Laki-laki - Wiraswasta - Islam - Balingka	Yusuf Rizal - 49 Tahun - Tani - Islam - Balingka	Pencurian ternak sapi yang terjadi pada sore hari. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban Yusuf Rizal, yang sedang beristirahat setelah bekerja sehari-hari di ladang. Pelaku berhasil melarikan sapi milik korban ke daerah yang jauh.
----	---	---	---	---	--

13	LP/12/1/2024/SPK T/Res Agam Tgl 5 Januari 2024	Jorong Sikalang, Nagari Tanjung Baru Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	Herman - 28 Tahun - Laki-laki - Wiraswasta - Islam - Sikalang	Kurniawan - 50 Tahun - Petani - Islam - Tanjung Baru	Pencurian ternak sapi yang terjadi pada malam hari. Pelaku, Herman, memanfaatkan kelengahan korban, Kurniawan, yang sedang tidur di rumahnya dan berhasil membawa kabur satu ekor sapi milik korban dari ladang.
----	--	---	---	--	--

14	LP/25/II/2024/SPK T/Res Agama Tgl 18 Februari 2024	Jorong Kubang Nagari Tikau Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam	Amin - 34 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Kubang	Rudianto - 41 Tahun - Petani - Islam - Tikau	Pelaku, Amin, mencuri seekor sapi milik Rudianto di ladangnya. Kejadian ini terungkap saat korban mendapati sapi yang dipelihara di ladangnya hilang pada pagi hari. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
----	--	--	--	--	--

15	LP/33/III/2024/SPK T/Res Agam Tgl 8 Maret 2024	Jorong Tanjung Sani, Nagari Pusako Kec Banuhampu Kab. Agam	Fadli - 40 Tahun - Laki-laki - Petani - Islam - Tanjung Sani	Zainal Arifin - 55 Tahun - Petani - Islam - Pusako	Tindak pidana pencurian ternak sapi terjadi di ladang milik korban, Zainal Arifin. Pelaku, Fadli, beraksi pada saat korban sedang bekerja di kebun dan berhasil membawa kabur satu ekor sapi milik korban.
----	--	--	---	--	--

16	LP/19/IV/2024-SP T/Res Agam Tgl 22 April 2024	Jorong Batang Lamo, Nagari Salareh Ale Kec. Palembayan Kab. Agam	Zulfan - 29 Tahun - Laki-laki - Tani - Islam - Salareh Ale	Muhammad Fikri - 48 Tahun - Tani - Islam - Salareh Ale	Pencurian ternak sapi yang terjadi pada dini hari. Pelaku, Zulfan, berhasil mencuri sapi milik Muhammad Fikri yang sedang dipelihara di ladang. Korban melaporkan kejadian tersebut setelah mendapat sapi miliknya hilang.
----	---	--	---	---	--

Sumber : Polres Agam

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. WAWANCARA BERSAMA SATRESKRIM POLRES AGAM



- KBO Satreskrim Ipda Feri Junaidi S.H
- Kaurmintu Satreskrim Ipda Weda S.H
- Kanit Idik II Aipda Poni Sapnaz Ikwan S.H

2. WAWANCARA BERSAMA PETERNAK SAPI



- Bersama petani sapi bpk Nasir



- Bersama petani sapi bpk ali hasan

3. DOKUMENTASI SAPI TERNAK LEPAS



4. TASI SAPI TERNAK KANDANG



BIODATA

A. Data Pribadi



Nama : Anggi Dias Paramitha
Nim : 2013030094
TTL : Kinali, 04 Oktober 2002
Fak/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
No Hp : 0822-8595-2832
Email : medanbaru134@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah	: Addios Frizial
Pekerjaan	: Petani/ tani
Alamat	:Jorong Pasia Tinggi Mandiingin Kab.Pasaman Barat, Kec. Kinali.
2. Ibu	: Yulia Fitri
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	:Jorong Pasia Tinggi Mandiingin Kab.Pasaman Barat, Kec. Kinali.

C. Jenjang Pendidikan

1. TK PT.PMJ	: Tahun 2008- 2009
2. SD N 12 KINALI	: Tahun 2009-2014
3. SMP N 2 KINALI	: Tahun 2014-2017
4. SMK N 1 TALAMAU	: Tahun 2017-2020
5. S1 UIN Imam Bonjol Padang	: Tahun 2020-2024